


## KORSPONDEN PENERBITAN ARTIKEL

Judul	<p><i>Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah: Analisis Terhadap Kitab Fiqih Jilid III</i></p> <p><i>Muhammadiyah's Fiqh Thought Shift: Analysis of the Book of Fiqh Volume III</i></p>
Penulis	Ikhwan ; Bakhtiar
Jurnal	
Penerbit	Universiti Sultan Azlan Shah, MALAYSIA
Web	<a href="http://www.gjat.my/">http://www.gjat.my/</a>
Ketentuan	<p><b>Submission</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. All manuscripts must be officially submitted to GJAT via <a href="mailto:admin@gjat.my">admin@gjat.my</a> to be considered for publication.</li><li>2. Submission of your work to any other e-mail addresses will not be accepted.</li><li>3. All submissions must be accompanied with respective Turnitin Results. The Turnitin score must not exceed 15%.</li></ol> <p><b>Correspondence</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. All correspondence with GJAT regarding the submission and publication of your work must be officially done through <a href="mailto:admin@gjat.my">admin@gjat.my</a>. Kindly submit all inquiries to the official GJAT e-mail address. <b>DO NOT CORRESPOND THROUGH PERSONAL E-MAILS!</b></li><li>2. Any other form of correspondence will not be entertained.</li></ol>



- Home
- About Us
- Subscription & Publication Information
- Types of Articles & Templates
- Editorial Board
- International Scientific Advisory Board
- Editorial Management Committee
- Peer Review & Publication Process
- Current Volumes
- Articles
- Publication Fee
- Submit Us
- Advertising & Indexing
- Policy & Copyright
- Open Access Policy
- Awards & Achievements

## Indexed by

Global Journal Al Thaqafah



## Open Access Policy

GLJAT provides immediate open access to its contents on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.



## Committee on Publication Ethics

This journal also subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE) [www.ubd.unl.ac.id/cepe/ethics.asp](http://www.ubd.unl.ac.id/cepe/ethics.asp)

ISSN &amp; E-ISSN

## Submission &amp; Publication Guidelines



## Expectation

1. All articles must be original and previously unpublished. Original manuscripts must not have been submitted simultaneously to other journals for consideration for publication or previously published in a different language.
2. Articles must address/discuss issues that are of fundamental and international/global concern and importance. Issues may speak to and address local contexts, but they must be of significance to the greater regional, global, and collective interests.
3. Articles must contribute and add value to existing knowledge and scholarship in the respective fields.
4. Priority will be given to single-author articles. Unless an article merits multiple authorship, each article must limit itself to a maximum of two authors.
5. Articles submitted must be free from plagiarism. Inaccurate presentation of facts or misleading information will not be accepted.
6. Authors are fully responsible in ensuring the originality, accuracy and authenticity of all articles submitted.

## Language

Manuscripts may be written in English, Malay or Arabic.

## Formatting

1. Manuscripts must be written in MS Word with the following general specifications:
  - Font: Times New Roman, size 12 (only tables and figures may use sizes 8-11).
  - Margins: 2.54 cm or 1 inch all round.
  - Spacing: single spacing and justified.
2. MS titles are to be centered and using the size 14 font.
3. Citations:
  - Quotations of texts must be of font size 11 and indented at least 0.5 cm on both Left and Right margins.
  - Quotations of Qur'anic verses and/or Hadith texts in English and Malay manuscripts must appear only as translations of their original Arabic. No Arabic texts should be incorporated in the English and Malay manuscripts.
  - In-text referencing of Qur'anic verses should give mention of the Qur'an, the chapter numbers (not the name of the surahs), followed by the verse numbers; e.g., (Qur'an, 2: 255; or Q. 2: 255). As for hadith texts, reference is to be made to the hadith source, followed by the volume number, and then the hadith number; e.g., (Sahih al-Bukhari, v. 3, h. 123).

### Requirement

1. All articles must bear the title, main author and second author's names (identifying who the corresponding author is), and full contact details of each author (affiliation, personal e-mail address, and cell-phone number). Please include your *Orchid ID* if you have one.
2. Every article must include a title and an abstract, as well as keywords. Manuscripts written in Malay or Arabic must always be accompanied by titles, abstracts and keywords in English. The maximum number of keywords is 5.
3. Each article may not exceed the length of 7500 words.
4. All article referencing (in-text and bibliographical) must follow the American Psychological Association (APA) style. An article-format template has been prepared for you to download and use.
5. All Arabic materials referenced in the Bibliography must be rendered in Roman lettering.
6. All manuscripts must strictly follow the required GJAT formatting standard and be thoroughly proof-read before submission. Manuscripts that do not comply with the format requirement or meet the basic publishable language standard will be out-rightly rejected and not subjected to any kind of review.
7. GJAT uses double-blind review, meaning that both the reviewer's and author's identities are concealed from each other throughout the review process.

### Submission

1. All manuscripts must be officially submitted to GJAT via [admin@gjat.my](mailto:admin@gjat.my) to be considered for publication.
2. Submission of your work to any other e-mail addresses will not be accepted.
3. All submissions must be accompanied with respective Turnitin Results. The Turnitin score must not exceed 15%.



### Correspondence


1. All correspondence with GJAT regarding the submission and publication of your work must be officially done through [admin@gjat.my](mailto:admin@gjat.my). Kindly submit all inquiries to the official GJAT e-mail address. **DO NOT CORRESPOND THROUGH PERSONAL E-MAILS!**
2. Any other form of correspondence will not be entertained.


### Notification

1. Upon receipt of e-mails, GJAT will notify authors of the receipt of their submitted articles within 5 working days.
2. Authors will subsequently be progressively and duly notified of the conditions and status of their articles.
3. GJAT will notify all authors of the acceptance or rejection of their manuscripts within a period of 6 - 18 months. A notification of acceptance/rejection for publication will be issued to relevant authors in due course.

<p>10.07 78%</p> <p>Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah Kotak Masuk</p> <p>Ikhwan Matondang 22/5/2020 kepada admin</p> <p>Dari Ikhwan Matondang • ikhwan@uinib.ac.id  Kepada admin@gjat.my  Tanggal 22 Mei 2020 04.07  Lihat detail keamanan</p> <p>Assalamu'alaikum Wt.Wb  Ramadhan Karim,  Bersama ini saya kirimkan tulisan berjudul "Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah: Analisis terhadap Kitab Fiqih Jilid III. Besar harapan saya kiranya bisa dimuat di GJAT. Mohon penerimaan, kritikan, dan masukannya sehingga layak diterbitkan. Saya bersedia memenuhi arahan dan persyaratan yang ditentukan.  Wassalamu'alaikum Wt.Wb.  Hormat Saya,  Ikhwan</p> <p>Pergeseran...hwan.docx</p>	<p>10.08 78%</p> <p>Global Journal Al Thaqafah 21/5/2020 kepada saya</p> <p>Dear Author,</p> <p>GJAT has received your article, "PERGESERAN PEMIKIRAN FIQIH MUHAMMADIYAH: ANALISIS TERHADAP KITAB FIQIH JILID III", which has been assigned the following number: GJAT 001722052020. Your article will be processed and reviewed. We will get back to you in due time.</p> <p>GJAT Team</p> <p>Tampilkan kutipan teks</p> <p>Please recommend GJAT for indexing in Thomson Reuters &amp; ISI Journal Master List.</p> <p>Use the following link and journal information to complete JOURNAL EVALUATION STATUS REQUEST FORM: <a href="http://tp-science.thomsonreuters.com/info/jmeval-status/">http://tp-science.thomsonreuters.com/info/jmeval-status/</a>  Journal Title: Global Journal Al Thaqafah, ISSN Print (if applicable): 2232-0474  ISSN Electronic (if applicable): 2232-0482, Journal URL (if applicable): <a href="http://www.gjat.my">www.gjat.my</a>  Country of Origin: Malaysia.</p>





- Home
- About Us
- Submissions & Publication Guidelines
- Types of Articles & Templates
- Editorial Board
- Information for Authors, Reviewers & Editors
- Editorial Management System
- Open Access & Publication Process
- Publication Ethics
- Journal
- Publication Fee
- Privacy Policy
- Advertising & Sponsoring
- Policy & Copyright
- Open Access Policy
- Journal & Submissions

Indexed by  
**Scopus**

Meikal Journal Al-Thaqafah

Q2

Q1

Q3

Q4

Apr 2020

0-18

powered by scopus.com

**Open Access Policy**

Meikal Journal Al-Thaqafah is an open access journal. All articles published in this journal are available for free reading research freely available to the public supports a wider global knowledge in Indonesia.



**Committed on Publication Ethics**

The journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE) www.publicationethics.org

**ISSN & E-ISSN**

ISSN 2656-1042

E-ISSN 2656-1442



**Volume 10 Issue 2 (2020)**

**Self-Media and the Issue of Identity in Post 2011 Tunisia**

DOI: [10.7187/GJAT122020-1](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-1)

Suzriyani Abdellatif

[Full Text](#)

**Argumentation in the Quran: A Historical Pragmatic Perspective**

DOI: [10.7187/GJAT122020-2](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-2)

Muhammad A. Rafiqul Ar-Riswani

[Full Text](#)

**Counter-Narrative Discourse on Islam in Malaysia: A Case Study of Malaysian's Coverage Regarding the Issue of Halal Certification by Japan**

DOI: [10.7187/GJAT122020-3](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-3)

Muhammad Hafid Mufid Sofyan Anwar Gabbri

[Full Text](#)

**Maximizing Students' Information Literacy Development**

DOI: [10.7187/GJAT122020-4](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-4)

Adiah Abdul Karim

Wahyuni Mardiana

[Full Text](#)

**Performance of Islamic Microfinance Institutions: Accounting for Well-Being**

DOI: [10.7187/GJAT122020-5](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-5)

Wahyuni, K.H.

Nurrahmah, N.

[Full Text](#)

**Listening to Everyone's Voice: The Gendered Rights of Muslim Marriage Practices in Eastern Indonesia**

DOI: [10.7187/GJAT122020-6](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-6)

Adyah Wati

Alan Wahidulha

[Full Text](#)

**Penerapan Undang-Undang Kemitraan Perkebunan Kelapa Dengan Al-Qur'an Sebagai Acuan: Analisis Antara Malay Peninsula and Vietnam of the Qur'an**

DOI: [10.7187/GJAT122020-7](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-7)

Zahedi Muhammad

Muhammad Sofan M. Nadi

[Full Text](#)

**Penggunaan Pendidikan Fiqh Muhammadiyah: Analisis Terhadap Kitab Fiqh Jilid II Muhammadiyah: Fiqh Thought Shift Analysis of the Book of Fiqh Volume II**

DOI: [10.7187/GJAT122020-8](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-8)

Shivani

Nurhidayah

[Full Text](#)



GOPT: www.gjat.com.my

ISSN & E-ISSN

ISSN 2250-2291-0434  
E-ISSN 2250-2291-4947



Open Access Through to Research  
with a Creative Commons Attribution  
4.0 International License

[Full Text]

Pesanan Untuk Wanita: Kemelipan Peribahasa Melayu Dengan Al-Qur'an  
Advice for Women: Similarities Between Malay Proverbs and Verses of the  
Quran

DOI: [10.7187/GJAT122020-7](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-7)

Zuberah Muhammed  
Shafiq Bahrul Radzi

[Full Text]

Pegesaran Pemikiran Fiqh Muhammadiyah: Analisis Terhadap Kitab  
Fiqh Jilid 10  
Muhammadiyah's Fiqh Thought Shift: Analysis of the Book of Fiqh Volume  
10

DOI: [10.7187/GJAT122020-8](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-8)

Ikhwan  
Sakhtir

[Full Text]

Gaye Mjar ( / / ), dan / / / Secure Akseptasinya Berbeza  
(Promiscuity / / / and / / / Different Acceptability)

DOI: [10.7187/GJAT122020-9](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-9)

Majdan bin Pahani Radzi  
Shahid A. Hamid

[Full Text]

Isu-Isu Perundangan Dalam Kelukukan Dan Peranan Statutal Majlis  
Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia  
The Legal Status and Statutory Role of the Syariah Advisory Council of the  
Malaysian central bank

DOI: [10.7187/GJAT122020-10](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-10)

Mohd Izmi Anwar Mohd Anif  
Nuzlan Marham

[Full Text]

هل ملكة أصول الموقوف السيادية روية شرعية قانونية فعلية  
Ownership Transfer of Sovereign Sukuk's Assets: A Shari'ah and Legal  
Analysis

DOI: [10.7187/GJAT122020-11](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-11)

Yusna Soudha

[Full Text]

حق المساهمين في شركة التكاful: مراجعة التحويلات العينية لشركة التكاful ونسبة ملكيتها  
المساهمين  
Insurer's Right to Takaful Benefits: Review on al-Takhrigat al-Fiqhiyyah for  
Takaful Benefits and the Attribution of Its Ownership to the Insurer

DOI: [10.7187/GJAT122020-12](https://doi.org/10.7187/GJAT122020-12)

Mohd Kamal Ahmad

[Full Text]



## **COPYRIGHT TRANSFER FORM**

***Global Journal Al-Thaqafah (GJAT)***

***Universiti Sultan Azlan Shah®***

### **Authorship Responsibility and Copyright Transfer**

Each author must read and sign this Copyright Transfer Statement. Where necessary, make copies of this document and distribute to co-authors for their original signatures.

***Completed second and third pages of this Form shall be submitted to the Editorial Office to:***

Dr. Roslan Abdul-Rahim, GJAT Editor-in-Chief, at [roshar@usas.edu.my](mailto:roshar@usas.edu.my),

Shamimah bt Haja Mohideen, GJAT Managing Editor, at [shamimah@usas.edu.my](mailto:shamimah@usas.edu.my),

GJAT Editorial, at [admin@gjat.my](mailto:admin@gjat.my).

## **STATEMENTS**

Each author warrants that his or her submission of the Work is original and that he or she has full power to enter into this agreement. Neither this Work nor a similar work has been published elsewhere in any language nor shall be submitted for publication elsewhere while under consideration by the **Global Journal Al-Thaqafah (GJAT)**. Each author also accepts that the GJAT will not be held legally responsible for any claims of compensation.

Authors wishing to include figures or text passages that have already been published elsewhere are required to obtain permission from the copyright holder(s) and to include evidence that such permission has been granted when submitting their papers. Any material received without such evidence will be assumed to originate from the authors.

Please include at the end of the acknowledgements a declaration that the experiments comply with the current laws of the country in which they were performed. The editors reserve the right to reject manuscripts that do not comply with the abovementioned requirements. The author(s) will be held responsible for false statements or failure to comply with the above-mentioned requirements.

## TRANSFER OF COPYRIGHT

In consideration of the **Global Journal Al-Thaqafah (GJAT)**'s publication of the Work, the author(s) hereby transfers, assigns, and otherwise conveys all copyright ownership worldwide, in all languages, and in all forms of media now or hereafter known, including electronic media such as Pen-Drives, Internet, and Intranet, to the **Global Journal Al-Thaqafah**. Should GJAT decide, for any reason, not to publish an author's submission of the Work, GJAT shall give prompt notice of its decision to the corresponding author, and this agreement shall terminate, and neither the author nor GJAT shall be under any further liability or obligation.

Each author certifies that he/she has no commercial associations (e.g. consultancies, stock ownership, equity interest, patent/licensing arrangements, etc.) that might pose a conflict of interest in connection with the submitted article, except as disclosed on a separate attachment. All funding sources supporting the Work and all institutional or corporate affiliations of the authors are acknowledged in a footnote in the Work.

Each author certifies that his or her institution has approved the protocol for any investigation involving humans or animals and that all experimentation was conducted in conformity with ethical and humane principles of research.


## COPYRIGHT TRANSFER DECLARATION

Manuscript Title : PERGESEKAN PEMIKIRAN FIQIH  
MUHAMMADIYAH : ANALISIS TERHADAP  
KITAB FIQIH JILID III

Corresponding Author : Ikhwan

The author(s) hereby transfers all copyrights in and to the manuscript named above in all forms and media, now or hereafter known, to **Universiti Sultan Azlan Shah** effective if and when the paper is accepted for publication in the **Global Journal Al-Thaqafah**. The author(s) reserves all proprietary right other than copyright, such as patent rights.

This paper contains works that have not previously been published or are not under consideration for publication in other journals.



Signature:

Name (Author):

Institution/Country:

Telephone:

E-Mail:

Date:

IKHWAN

UIN Imam Bonjol Padang INDONESIA

+62811660348

ikhwan@uinib.ac.id

30 December 2020



Signature:

Name (Co-Author):

Institution/Country:

Telephone:

E-Mail:

Date:

BAKHTIAR

UIN Imam Bonjol Padang /INDONESIA

+6281267718976

bakhtiar@uinib.ac.id

30 December 2020

Signature:

Name (Co-Author):

Institution/Country:

Telephone:

E-Mail:

Date:

Our Ref: Bil (013) DLM USAS.600 (GJAT) – JLD 3

Date: 29 December 2020

**Ikhwan  
Bakhtiar**

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
Padang, Sumatera Barat  
Indonesia

Dear Ikhwan  
Bakhtiar,

**RE: *Global Journal Al-Thaqafah (GJAT)* – LETTER OF ACCEPTANCE**

**TITLE: Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah: Analisis Terhadap Kitab Fiqih Jilid III**

**CONGRATULATIONS!** We are pleased to inform you that your work, **Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah: Analisis Terhadap Kitab Fiqih Jilid III**, has been fully reviewed and is ready for publication in our *Global Journal Al-Thaqafah* December 2020 Issue, subject to the following:

- You are required to make a full payment of the publication fee in the amount of USD200/- (US Dollars Two-Hundred Only) no later than December 30, 2020. Payment is to be made to:

Account Holder: Universiti Sultan Azlan Shah  
Account Number: 110831000832  
Bank Name: Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad  
(Bank Rakyat)  
Swift Code (Int'l): BKRMMYKL

- You are required to submit the attached transfer of copyright form (fully filled out and signed), together with the proof of payment, no later than December 30, 2020. All submissions must be made to roshar@usas.edu.my, admin@gjat.my, and shamimah@usas.edu.my.
- *Global Journal Al-Thaqafah* reserves the right to change its mind and decide against the publication of the above-mentioned article. Under such a circumstance, you will be notified immediately and all payment made will be refunded accordingly.

Thank you for your cooperation and interest in *GJAT*.

Warmest regards,



**Dr. Roslan Abdul-Rahim**  
*Editor-in-Chief, Global Journal Al-Thaqafah*

**'INOVASI NADI KESIAGAAN TRANSFORMASI'**

## Pergeseran Pemikiran Fiqh Muhammadiyah: Analisis Terhadap Kitab Fiqh Jilid III

Ikhwan (Corresponding author)

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang,  
Sumatera Barat, Indonesia  
Tel: +62811660348 E-mail: ikhwan@uinib.ac.id

Bakhtiar

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang,  
Sumatera Barat, Indonesia  
Tel: +6281267718976 E-mail: tiarfusa@gmail.com

### Abstract

This study discusses the shifting of Muhammadiyah's fiqh thought from traditionalist to modernist styles related to the existence of the Book of Fiqh Volume III. The discussion is focused on the views of Muhammadiyah figures about the position of Fiqh Volume III in Muhammadiyah and changes in Muhammadiyah's fiqh thought afterwards. Research concludes that the volume III fiqh book is no longer known and has no position in Muhammadiyah as evidenced by the absence of a track record of this book in the main documents, libraries, and usability in Muhammadiyah's institutions. In the view of Muhammadiyah figures, when the Book of Fiqh Volume III was published, the preaching of Muhammadiyah was still focused on social and educational issues so that the thought of fiqh was still in a traditionalist style as commonly practiced by the Muslim community at that time. At that time, the founder of Muhammadiyah, Ahmad Dahlan had already begun the initial *tajdid* movement in the field of jurisprudence, but it was still very limited. After that, the change in fiqh thought took place gradually and was a manifestation of Muhammadiyah's characteristics as a *tajdid* movement, both in the form of purification and dynamism.

**Keywords:** Muhammadiyah's fiqh thought shift, Book of Fiqh Volume III, Majelis Tarjih Muhammadiyah, traditionalist fiqh, modernist fiqh

### Pendahuluan

Status Muhammadiyah sebagai gerakan modernis yang mengusung pemikiran fiqh pembaharuan dipertanyakan ketika ditemukan kembali Kitab Fiqh Jilid III yang diterbitkan oleh Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka Jogjakarta Tahun 1343 H/1924 M. Kitab ini berisi pemikiran fiqh yang berbeda dengan *mainstream* fiqh Muhammadiyah yang dikenal saat ini. Kitab tersebut justru berisi pendapat fiqh tradisional, seperti lafaz *ushalli*, *sayyidina*, *basmallah jahar*, taraweh 20 rakaat, dan lainnya (Taman Poestaka Muhammadiyah, 1924). Hal ini mengindikasikan bahwa Muhammadiyah mengalami pergeseran pemikiran fiqh dalam sejarah perkembangannya.

Berbagai kajian tentang Muhammadiyah cenderung melabeli Muhammadiyah sebagai gerakan modernis dengan gagasan kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah dan tidak terikat kepada mazhab tertentu sejak awal berdirinya. Deliar Noer termasuk ilmuwan pertama yang mengkategorikan Muhammadiyah sebagai gerakan modernis (Noer, 1985) Achmad Jainuri lebih menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian yang dikhususkan untuk melakukan praktik keagamaan berdasarkan sumber-sumber otentik (Jainuri, 1992). Di samping itu, terdapat juga kajian yang melihat dinamika dan pergeseran pemikiran Muhammadiyah. Ahmad Najib Burhani menyorot pergeseran pemikiran Muhammadiyah, terutama sikap terhadap budaya, dimana awalnya gerakan ini tidak memiliki konfrontasi dengan budaya Jawa, tetapi kemudian berubah setelah tahun 1930-an menjadi sikap opsisi yang kuat dan konkrit

terhadap budaya Jawa (Burhani, 2006). Muchammad Ali Shodiqin, secara spesifik mencatat fase-fase perkembangan pemikiran fiqh Muhammadiyah dan menyimpulkan bahwa pada awalnya Muhammadiyah menganut fiqh tradisional, kemudian secara bertahap beralih kepada corak fiqh modernis (Shodiqin, 2014).

Tulisan ini bertujuan melengkapi kajian tentang pergeseran pemikiran Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqh Jilid III dengan membahasnya dari perspektif tokoh Muhammadiyah. Pembahasan difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan Kitab Fiqh Jilid III di Muhammadiyah. Kedua, mengapa terjadi pergeseran pemikiran fiqh di Muhammadiyah dari corak tradisional sebagaimana termuat di dalam Kitab Fiqh Jilid III kepada fiqh modernis. Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut menjadi pokok bahasan tulisan ini. Tulisan berangkat dari dua asumsi bahwa Kitab Fiqh Jilid III merupakan produk pemikiran fiqh Muhammadiyah yang lahir pada periode awal, kemudian tidak terpakai lagi karena terjadi pergeseran pemikiran fiqh di Muhammadiyah. Pembaharuan pemikiran fiqh Muhammadiyah berjalan secara gradual sesuai dengan tantangan dan situasi yang dihadapi. Keberadaan Fiqh Jilid III menunjukkan bahwa pembaharuan di bidang fiqh belum menjadi fokus Muhammadiyah ketika kitab ini diterbitkan.

## Kajian Kepustakaan

### *Kitab Fiqh Jilid III*

Kitab Fiqh Jilid III diterbitkan oleh Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka Jogjakarta Tahun 1343 H dan dicetak oleh Percetakan Borobudur Pasar Besar Batavia (Jakarta), ditulis dengan tulisan Arab Pegon dalam bahasa Jawa setebal 80 halaman dengan lingkup materi tentang thaharah dan shalat. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditampilkan tidak diiringi dengan penjelasan dasar-dasar yang menjadi dalil. Tidak juga diketahui orang-orang yang terlibat dalam penulisan. Akan tetapi, secara eksplisit disebutkan bahwa kitab ini terbitan resmi Muhammadiyah. Dilihat dari tahun hijriah terbitnya, kitab ini muncul tahun 1924, tiga tahun sebelum Majelis Tarjih Muhammadiyah terbentuk.

Kitab Fiqh Jilid III dapat dikategorikan sebagai misterius karena selama ini tidak dikenal dan lalu tiba-tiba muncul menggebrak pemikiran fiqh Muhammadiyah yang sudah mapan dengan corak fiqh pembaharuan. Kitab ini ditemukan kembali oleh Aly As'ad, pengasuh Pondok Pesantren Nailul Ula Ploso Sleman Yogyakarta di Perpustakaan Islam di Jalan Mangkubumi Nomor 38 Yogyakarta. Kemudian tersebar dan menjadi bahan kajian dan diskusi banyak pihak (Tempo, 2016). Kitab ini memuat ketentuan-ketentuan hukum yang sama dengan pemahaman dan praktik yang dianut kalangan tradisional, seperti pengucapan niat shalat, membaca qunut setiap shalat subuh, memakai kata sayyidina Muhammad, shalat taraweh 20 rakaat, dan sebagainya (Shodiqin, 2014). Semua pendapat fiqh tersebut berbeda dengan fiqh Muhammadiyah yang dikenal saat ini, yakni tidak melafazkan niat shalat, tidak membaca qunut dalam shalat subuh, tidak memakai kata sayyidina untuk Nabi Muhammad, dan shalat taraweh delapan rakaat (Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009). Jika ada yang berbeda dari isi kitab dengan fiqh tradisional, itu hanyalah tentang penentuan arah kiblat yang mengadopsi pembaharuan yang digagas Kiyai Ahmad Dahlan untuk menggunakan ilmu falak, rubu', geografi, dan pendapat yang dapat dipercaya (Taman Poestaka Muhammadiyah, 1924).

Perkembangan Pemikiran Fiqh Muhammadiyah Ahmad Najib Burhani menyebutkan telah terjadi pergeseran pemikiran di Muhammadiyah, terutama pada sikap terhadap budaya. Pada tahap awal, Muhammadiyah tidak memiliki konfrontasi langsung dengan budaya Jawa dan menganggap beberapa elemen ke-Jawa-an sebagai bagian integral dari identitasnya. Perselingkuhan ini terguncang terutama setelah tahun 1930-an. Ada beberapa keadaan yang dapat dianggap sebagai awal embrio pergeseran sikap Muhammadiyah terhadap budaya Jawa. Pertama, partisipasi banyak Muslim Sumatera dengan keyakinan agama puritan yang dipelopori oleh Haji Rasul menyebabkan beralihnya orientasi Muhammadiyah dari pendidikan dan kesejahteraan sosial kepada reformasi kepercayaan dan praktik keagamaan. Orientasi baru Muhammadiyah ini kemudian diartikulasikan sampai batas tertentu menjadi oposisi kuat dan konkret terhadap beberapa elemen budaya Jawa, seperti kepercayaan pada kekuatan dukun. Kedua, pembentukan Majelis



Tarjih yang berefek membentuk paradigma berpusat pada syariah pada visi dan misi Muhammadiyah. Semuanya harus dicermati dari sudut pandang syari'ah, termasuk seni. Ketiga, beberapa faktor eksternal, seperti kemenangan Wahhabisme di Arab, nasionalisme Indonesia, dan pembentukan Nahdatul Ulama mencegah Muhammadiyah melekatkan diri pada budaya Jawa dan mengarahkan gerakan ini mengadopsi identitas Indonesia dan terbuka terhadap pengaruh internasional (Burhani, 2006).

Terkait hubungan dengan Nahdatul Ulama, dialektika relasi antara keduanya kemudian menghasilkan perbedaan secara dikotomis dengan mengatakan Muhammadiyah lebih bercorak modernis sedangkan Nahdatul Ulama sebaliknya cenderung berperilaku tradisional. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya kemudian, baik Muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama mengalami pergeseran pemikiran dan identitas baru, seperti liberalisme-transformatif dan Islam Berkemajuan di Muhammadiyah, dan post-tradisional dan Islam Nusantara di NU. Identitas-identitas tersebut menjadi penanda pergeseran baik pada level pemikiran maupun sosiologis yang ada pada Muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama (Aminuddin, 2018).

Pergeseran pemikiran Muhammadiyah juga dikemukakan Muchammad Ali Shodiqin. Ia membagi perkembangan pemikiran tersebut menjadi empat masa, yaitu masa Syafi'i tahun 1912-1925; masa pembauran Syafi'i-Wahabi tahun 1925-1967; masa Himpunan Putusan Tarjih (HPT) tahun 1967-1995; dan masa pembauran HPT-Globalisasi tahun 1995 hingga kini. Pada kurun masa kedua dan ketiga tahun 1925-1995, Muhammadiyah banyak bermetamorfosis dan mengalihkan kiblat fiqihnya. Banyak perubahan pemikiran fiqih terjadi yang melenceng dari muatan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan tahun 1924 ketika KH Ahmad Dahlan masih hidup. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan tersebut adalah masuknya pengaruh paham Wahabi ke Muhammadiyah yang berkorelasi dengan kebijakan pemerintahan Ibnu Saud di Arab Saudi dalam menyebarkan paham tersebut (Shodiqin, 2014).

Pergeseran pendapat fiqih atau fatwa merupakan sesuatu yang niscaya dalam hukum Islam. Imam al-Syafi'i mengalami perubahan pendapat dalam

perkembangan pemikiran fiqihnya sehingga memunculkan istilah *qaul al-qadim dan qaul al-jadid*. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan sepuluh faktor yang dapat menyebabkan perubahan pendapat fiqih, yaitu perubahan tempat, zaman, keadaan, tradisi, informasi, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik, perubahan opini dan pemikiran, serta perubahan akibat bencana umum (al-Qaradhawi, 2011).

## Metodologi

Penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dalam perspektif tokoh Muhammadiyah. Data tentang kedudukan Kitab Fiqih Jilid III di Muhammadiyah diperoleh melalui pelacakan rekam jejak kitab tersebut pada kepustakaan dan dokumen Muhammadiyah, khususnya terkait Majelis Tarjih dan wawancara terhadap pimpinan Muhammadiyah terkait, baik di pimpinan pusat Muhammadiyah maupun daerah. Studi kepustakaan dan wawancara juga dilakukan untuk memperoleh data terkait latar belakang dan penyebab terjadinya pergeseran pemikiran fiqih di Muhammadiyah. Data yang diperoleh diverifikasi, diorganisasi, dan dikategorisasi sesuai dengan batasan masalah. Selanjutnya dilakukan analisis dan penjelasan dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan.

## Hasil

### *Kedudukan Kitab Fiqih Jilid III di Muhammadiyah*

Kitab Fiqih Jilid III boleh dikatakan tidak dikenal di kalangan pengurus dan aktivis Muhammadiyah saat ini. Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengaku belum mengetahui dan belum pernah membaca tentang Kitab Fiqih tersebut (Anwar, 2014). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Amiruddin, staf Pustaka Tarjih dan tenaga sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Amiruddin, 2014). Para tokoh Muhammadiyah di daerah juga tidak mengenal Kitab Fiqih Jilid III tersebut. R.B. Khatib Pahlawan Kayo, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2000-2010 menyatakan tidak mengetahui tentang informasi kitab fiqih

tersebut (Kayo, 2014). Pelacakan juga dilakukan terhadap perguruan tinggi Muhammadiyah dan menunjukkan hasil yang sama (Amiruddin, 2014). termasuk hasil observasi di pustaka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (Bakhtiar, 2014).

Kitab Fiqih Jilid III juga tidak dikenal secara formal di organisasi Muhammadiyah. Dilihat dari sisi hirarki aturan yang digunakan Muhammadiyah, kitab ini tidak memiliki kedudukan khusus baik sebagai pedoman dalam ibadah maupun dalam bentuk referensi. Berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 264/KEP II.01/BI/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah, Muhammadiyah menjadikan beberapa dokumen sebagai pedoman dasar dalam organisasi, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, keputusan Muktamar Muhammadiyah, dan Keputusan Tarjih Muhammadiyah. Tidak ada dari kelima dokumen utama itu yang menjadikan Kitab Fiqih Jilid III sebagai sumber rujukan atau referensi. Di dalam buku-buku kemuhammadiyah yang ditulis tim yang dibentuk Muhammadiyah, baik untuk kepentingan pengajaran di amal usaha bidang pendidikan maupun dalam pelatihan dan perkaderan, Kitab Fiqih ini juga tidak ditemukan sebagai referensi (Muhammadiyah M. P., 2013). Di dalam produk pemikiran Majelis Tarjih, Kitab Fiqh Jilid III tidak memiliki kedudukan khusus baik sebagai pedoman atau referensi dalam putusan atau fatwa. Buku-buku Tarjih awal pun tidak menjadikan kitab ini sebagai pengambilan sumber. Dalam forum pemusyawaratan tarjih, Kitab Fiqh Jilid III tidak pernah muncul sebagai wacana atau objek pembicaraan, seperti pada sidang-sidang khusus tarjih, muktamar, dan musyawarah nasional tarjih. Di dalam ensiklopedi Muhammadiyah pun, kitab fiqh ini juga tidak termasuk sebagai referensi atau menjadi salah satu entri (Yusuf, 2005). Dengan demikian, Kitab Fiqih III tidak dikenal dan tidak memiliki posisi khusus di Muhammadiyah.

Hal yang sama juga terjadi pada buku-buku yang berbasis penelitian. Tulisan Alfian tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis

di bawah rezim pemerintahan kolonial Belanda tidak menyinggung dan menjadikan Kitab Fiqih Jilid III sebagai referensi (Alfian, 1989). Demikian juga tulisan Deliar Noer tentang gerakan modern Islam di Indonesia, yang berasal dari disertasinya di Cornell University, USA (Noer, 1985), tulisan Alwi Sihab tentang respon Muhammadiyah terhadap penetrasi Kristen di Indonesia (Shihab, 1998), tulisan Syakirman M. Noor tentang pemikiran pembaharuan Muhammadiyah (Noor, 2001), tulisan Fathurahman Djamil tentang metode ijtihad Majelis Tarjih (Djamil, 1995), dan tulisan Asjmun Abdurrahman tentang Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Abdurrahman, 2014) tidak juga yang menyinggung Kitab Fiqih Jilid III.

#### *Kitab Fiqih Jilid III dan Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah*

Haedar Nashir, sekarang Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan munculnya perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan Muhammadiyah di awal perkembangannya dikarenakan prinsip yang dianut oleh Muhammadiyah sebagai gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menghadapi perkembangan zaman. Kiyai Ahmad Dahlan lahir dalam kultur ke-Islaman dan lingkungan santri tradisional, kemudian hidup ketika informasi keagamaan termasuk sumber-sumber rujukan keislaman klasik masih terbatas. Dalam hal itu, logis kalau dalam sebagian praktik ibadahnya, seperti shalat tarawih, masih sama dengan yang dipraktikkan kebanyakan kiyai dan umat Islam ketika itu. Kalau di kemudian hari misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah menemukan praktik dan pemikiran Kiyai Dahlan yang tidak sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang maqbulah, dan itu bukan ranah ijtihad, maka tidak merupakan langkah keliru manakala Muhammadiyah memilih pendapat berbeda dan tidak mengikuti pendapat pendiri Muhammadiyah itu. Bahkan Majelis Tarjih sendiri dalam beberapa hal melakukan koreksi atau perubahan atas keputusan keagamaan yang telah diputuskan di Muktamar atau Musyawarah Nasional Tarjih sebelumnya. Hal itu lazim dalam sistem fiqh dan mazhab manapun sepanjang sejarah Islam (Suara Muhammadiyah, 2016).

Sejalan dengan Haedar, Yunahar Ilyas, ketika diwawancarai menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang

membidangi Tarjih dan Tabligh, mengemukakan bahwa Muhammadiyah selalu terbuka untuk siapapun dan akan terus berkembang, termasuk dalam hal keputusan tarjih. Mekanisme ijtihad Muhammadiyah diwujudkan dalam Majelis Tarjih dengan cara mengambil dan mencari hujjah yang paling kuat dasarnya, bahkan dapat saja terjadi putusan tarjih Muhammadiyah tidak sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh pendirinya, Kiyai Ahmad Dahlan. Dalam hal ini, tidak heran kalau terjadi perbedaan antara putusan tarjih dengan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan sebelum terbentuknya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pemahaman yang terdapat di dalam kitab tersebut sangat dapat dipahami karena ketika itu pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam, termasuk warga Muhammadiyah, belum tersentuh oleh perubahan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kiyai Ahmad Dahlan pada masa hidupnya banyak menganut fiqh mazhab Syafi'i, termasuk mengamalkan qunut dalam shalat shubuh dan shalat tarawih 23 rakaat sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III. Hal tersebut adalah wujud keterbukaan Muhammadiyah yang tidak fanatik kepada tokoh tertentu, termasuk kepada pendiri Muhammadiyah sendiri (Ilyas, 2014).

Menurut Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terjadinya perbedaan ketentuan hukum antara Kitab Fiqh Jilid III dan Putusan Tarjih Muhammadiyah umumnya disebabkan karena karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bersifat tajdid. Karakteristik tajdid mendorong Muhammadiyah melakukan pengkajian baik terhadap sesuatu yang sudah diputuskan maupun masalah baru yang muncul selama tidak keluar dari tuntunan sumber utamanya berupa al-Quran dan *al-Sunnah al-Maqbulah*. Jika terdapat temuan, informasi, atau data baru yang berakibat putusan tarjih masa lalu tidak dapat diberlakukan lagi atau tidak lagi memenuhi kemaslahatan, bagi Muhammadiyah biasa untuk dikaji ulang kembali. Hal itu, merupakan kelanjutan ide pembaruan yang sudah dirintis Kiyai Ahmad Dahlan. Dengan kata lain apa yang dilakukan Majelis Tarjih Muhammadiyah tidaklah bertentangan dengan yang sudah dirintis Kiyai Ahmad Dahlan. Perbedaan hanya terjadi pada konteksnya saja. Pada waktu Kiyai Dahlan masih hidup, perhatian tajdid lebih terkonsentrasi pada bidang sosial dan pendidikan yang menyita waktunya, karena ia harus

meletakkan dasar-dasarnya sendiri bersama para pengurus Muhammadiyah pada waktu itu. Kiyai Ahmad Dahlan belum sempat melakukan kajian secara mendetail dan mendalam di bidang ibadah mahdah sehingga yang diamalkan masih seperti yang diajarkan atau diterima dari ulama-ulama pendahulunya. Lagi pula kajian seperti ini membutuhkan banyak waktu (Anwar, 2014).

Dahwan, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengemukakan terjadinya perbedaan itu tidak terlepas dari identitas Muhammadiyah yang secara manhaj memang menuntut adanya perubahan yang dibatasi dalam lingkup tajdid. Tajdid di Muhammadiyah dimaknai melebihi daripada yang dipahami dalam ilmu ushul fiqh. Dalam bidang ibadah, prinsip yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah selama tidak ada dalil yang memerintahkannya atau tidak terdapat contoh dari Nabi, maka hal itu terlarang untuk dikerjakan, termasuk tidak menggunakan qiyas dalam persoalan ibadah. Pada kategori ini kerja Majelis Tarjih adalah menggali dan mencari dalil-dalil yang kuat. Faktanya, dari musyawarah dan kajian yang dilakukan Majelis Tarjih, apa yang terdapat dalam Kitab Fiqh Jilid III tersebut tidak memiliki dalil yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan dalam hal dinamisasi tajdid, prinsip yang dipakai adalah selama tidak ada dalil yang melarangnya dan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, maka hal itu dibolehkan. Dalam hal ini lapangannya adalah yang berkaitan dengan muamalat (Dahwan, 2014).

## Pembahasan

Kitab Fiqih Jilid III terbit pada tahun 1924 di saat Muhammadiyah baru pada tahap awal perkembangannya dan secara organisasi belum mapan dan terorganisir dengan baik. Penyebaran Muhammadiyah pada periode 1918-1924 masih berada di sekitar Jawa. Kalaupun sudah ada yang merintis di luar Jawa, seperti Sungai Liat Bangka tahun 1922 (Mul Khan, 1990) tetapi belum memiliki pengaruh yang signifikan, kecuali setelah Buya AR. Sutan Mansur (Buya Tuo) bergabung dan mengembangkannya di Minangkabau (Noer, 1985). Dari fakta ini, dapat dipahami mengapa Kitab Fiqih III ini ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan tulisan Arab Pegon karena memang ditujukan untuk konsumsi warga Muhammadiyah yang masih terkonsentrasi di dan didominasi oleh

masyarakat Jawa.

Penggunaan bahasa Jawa pada Kitab Fiqih Jilid III dapat dipandang sebagai salah satu faktor penyebab mengapa kitab ini kemudian tidak terpakai dan hilang dari peredaran, sebab pada masa berikutnya Muhammadiyah berkembang pesat dan anggotanya berasal dari berbagai suku bangsa yang tidak semuanya familiar dengan bahasa Jawa. Faktor lainnya adalah materi fiqh di dalam Kitab Fiqih Jilid III bercorak tradisional pada perkembangan berikutnya tidak lagi sejalan dengan pemikiran fiqh Muhammadiyah yang bergerak ke arah corak fiqh modernis, sejalan dengan perkembangan gerakan tajdid yang diusung Muhammadiyah. Kedua faktor ini, ditambah dengan sistem pengarsipan yang belum berjalan baik ketika itu, dapat disebut menjadi penyebab kitab ini seperti terlupakan sehingga tidak dikenal lagi oleh generasi Muhammadiyah saat ini.

Dalam pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah, perbedaan ketentuan hukum yang terdapat pada Fiqih Jilid III dan pemikiran fiqh Muhammadiyah selanjutnya dapat dijelaskan dari sisi sosiologis-historis dan karakteristik tajdid. Secara sosiologis-historis, Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan pada saat penyelesaian persoalan keagamaan masih bertumpu kepada ulama secara individual, dalam hal ini tokoh sentralnya adalah Kiyai Ahmad Dahlan. Pembahasan persoalan keagamaan di Muhammadiyah belum lagi dikelola secara kelembagaan. Kiyai Ahmad Dahlan saat itu termasuk figur yang memiliki kemampuan mumpuni. Seperti yang digambarkan Deliar Noer, ketika Kiyai Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah, pendapatnya merupakan pendapat organisasinya (Noer, 1985).

Pada masa itu, pola pemikiran dan praktik keagamaan umat Islam masih tradisional dan dilingkupi keyakinan dan praktek sinkretis (Noer, 1985) yang menjadi warisan dari praktik keagamaan Hindu-Budha (Muhammadiyah M. T., 2020). Kiyai Ahmad Dahlan sangat memahami kondisi ini dan berkemauan kuat untuk merubahnya agar sesuai dengan tuntunan Islam (Suwarno, 2019). Namun karena pemahaman dan praktek keagamaan tersebut masih sangat berakar kuat dan sulit dirubah, maka gerakan Muhammadiyah lebih terkonsentrasi pada tajdid di bidang sosial dan pendidikan. Dakwah di bidang pendidikan dan

sosial ini banyak menyita waktu dan tenaga Kiyai Ahmad Dahlan dan anggota Muhammadiyah. Pada saat yang sama, Kiyai Ahmad Dahlan harus pula meletakkan dasar-dasar bagi kepemimpinan Muhammadiyah. Maka dapat dipahami mengapa bidang ibadah belum banyak mendapat sentuhan dari dakwah Kiyai Ahmad Dahlan. Kajian-kajian di bidang ibadah membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan sumber-sumber rujukan, sementara informasi dan sumber rujukan keislaman klasik waktu itu masih sangat terbatas (Anwar, 2014). Abdul Munir Mul Khan menggambarkan situasi ini menggiring generasi awal Muhammadiyah lebih fokus kepada pembebasan kaum tertindas tanpa memandang latar belakang agama, etnis, dan kebangsaan sebagai hal yang lebih utama. Persoalan fiqh belum menjadi prioritas. Sementara generasi yang datang kemudian lebih fokus menghasilkan regulasi ritual ibadah yang bersifat fiqh (Suara Muhammadiyah, 2016).

Melihat latar belakang sosial tersebut, dapat dipahami mengapa praktik pelaksanaan ibadah Kiyai Ahmad Dahlan dan warga Muhammadiyah waktu itu masih sama dengan apa yang dipraktikkan masyarakat muslim secara umum, seperti shalat tarawih 23 rakaat dan membaca qunut dalam shalat shubuh. Muchammad Ali Shodiqin meletakkan masa terbitnya Kitab Fiqih Jilid III ini sebagai fase pertama perkembangan pemikiran fiqh Muhammadiyah yang berlangsung antara tahun 1912-1925. Ciri khas dari fase ini adalah pemikiran fiqh Muhammadiyah masih kental diwarnai fiqh Syafi'iyah sehingga amalan warga Muhammadiyah umumnya tidak berbeda dengan warga muslim lainnya (Shodiqin, 2014). Meskipun demikian, sebenarnya di Muhammadiyah sudah mulai muncul bersemi kegiatan yang mengarah kepada ketarjihan, seperti pembetulan arah kiblat dan penentuan waktu hari raya pada masa Kiyai Ahmad Dahlan (1868-1923), pelaksanaan shalat hari raya di lapangan pada tahun 1925, dan perbaikan cara pembagian zakat fitri sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah kepada yang berhak menerimanya (Muhammadiyah M. T., 2020). Muhammadiyah pun sudah mulai memosisikan diri dan diposisikan sebagai kaum reformis dalam berbagai wacana dan diskusi keagamaan antara kelompok-kelompok Islam seperti yang tergambar pada kongres al-Islam pada tahun 1922 di Cirebon, 1924 di Subaya, dan 1925 di Yogyakarta (Salam, 2009).

Selain faktor sosiologis historis, pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dari corak tradisional sebagai terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III kepada corak modernis juga dipengaruhi oleh karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid yang secara terus menerus melakukan pengkajian dan penggalian masalah keagamaan dengan berupaya merujuk kepada al-Qur'an dan al-Sunnah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012). Para tokoh Muhammadiyah melihat pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah tersebut lebih disebabkan tuntutan kebutuhan internal Muhammadiyah sendiri, bukan imbas dari pengaruh eksternal. Sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah senantiasa berusaha menguji dan menyesuaikan pemahaman dan praktek keagamaannya dengan al-Quran dan al-Sunnah al-Maqbulah. Gerakan tajdid tersebut berproses secara gradual sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi. Dasar-dasar tajdid sudah digagas dan dimulai oleh Kiyai Ahmad Dahlan sendiri, termasuk dalam beberapa masalah ibadah. Hal itu terlihat dari perubahan-perubahan yang sempat dilakukan Kiyai Ahmad Dahlan dan kritiknya terhadap praktik keagamaan yang dipandang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kiyai Ahmad Dahlan melakukan upaya pembetulan arah kiblat masjid yang dalam penelitiannya berada pada posisi yang tidak tepat. Ia juga mengkritik shalat qabliyah dua rakaat sebelum shalat Jum'at dan adzan dua kali sebelum shalat Jum'at sebagai praktik yang tidak didukung dalil yang kuat. Dengan demikian, perubahan pemikiran fiqih secara evolusi yang terjadi di Muhammadiyah sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya dan termasuk ketersediaan sumber-sumber keilmuan Islam pada saat itu. Muhammadiyah sangat menyadari hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam penerangan tentang hal tarjih bahwa waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan yang ada pada waktu. (Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009). Ketika perkembangan memungkinkan, Muhammadiyah baru lebih fokus dan intensif melakukan gerakan tajdid di bidang fiqih sehingga melahirkan perubahan-perubahan sesuai dengan semangat merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah al-Maqbulah. Pandangan ini menepis analisis yang dikemukakan Ahmad Najib Burhani dan Muhammad Ali Shodiqin yang menonjolkan pengaruh eksternal dari gerakan Wahabi dan upaya penyebarannya yang ditopang oleh Saudi Arabia sebagai faktor dominan yang perubahan

pemikiran fiqih Muhammadiyah.

Burhani lebih menekankan pengaruh eksternal sebagai penyebab pergeseran pemikiran Muhammadiyah, yakni partisipasi Muslim Sumatera dengan keyakinan agama puritan, pembentukan majlis tarjih yang berefek membentuk paradigma berpusat pada syariah, dan kemenangan Wahabisme di Arab, nasionalisme Indonesia, pembentukan Nahdatul Ulama (Burhani, 2006). Hampir senada dengan itu, Muhammad Ali Shodiqin menyebut pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah banyak terjadi pada fase kedua dan ketiga perkembangan pemikiran fiqih Muhammadiyah. Fase kedua (1925-1967) diwarnai masuknya faham Wahabi ke Muhammadiyah sehingga terjadi pembauran pemikiran fiqih Syafi'i-Wahabi. Pergeseran pemikiran tersebut semakin ditegaskan pada fase ketiga (1967-1972) dimana perubahan pemikiran fiqih yang terjadi dikuatkan dan diformalkan di dalam produk-produk Majlis Tarjih Muhammadiyah. Pada kurun waktu antara tahun 1925-1995 tersebut, Muhammadiyah banyak bermetamorfosis dan mengalihkan kiblat fiqihnya sehingga berbeda dari muatan Kitab Fiqih Jilid III tahun 1924 yang dianut ketika KH Ahmad Dahlan masih hidup (Shodiqin, 2014).

Menanggapi pandangan ini, Din Syamsuddin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015, menyatakan bahwa Muhammadiyah bukan Dahlanian sehingga tidak ada pengkultusan terhadap pendapat pribadi. Perkembangan paham keagamaan Muhammadiyah bersifat dinamis, berkemajuan dari masa ke masa. Sebagaimana gerakan keagamaan lainnya, seperti Ikhwanul Muslimin dan Nahdatul Ulama, ideologisasi biasanya berlangsung pada masa kepemimpinan tokoh-tokoh pasca pendiri. Ideologisasi Ikhwanul Muslimin terjadi pada masa Sayyid Quthub dan ideologisasi Nahdatul Ulama berlangsung pada masa Wahab Hasbullah. Sedangkan ideologisasi Muhammadiyah terjadi pada masa Mas Mansur. Perubahan pemikiran sangat mungkin terjadi seperti terjadi pada Imam Syafi'i dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Muhammadiyah sebagai gerakan sangat bertumpu kepada sistem, *institutionalized*, bukan berorientasi personal apalagi kultus individu. Wawasan keagamaan Muhammadiyah bertumpu kepada ijtihad jama'i (Suara Muhammadiyah, 2016). Muhajir Efendi, salah

seorang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menolak tuduhan bahwa Muhammadiyah telah melenceng dari ajaran Kiyai Ahmad Dahlan. Kesimpulan seperti itu merupakan cara membaca yang tidak tepat karena Muhammadiyah dibangun bukan atas dasar pemikiran perorangan, melainkan ijtihad bersama dalam semangat tajdid (Suara Muhammadiyah, 2016).

Kedua pandangan yang bertolak belakang tersebut sesungguhnya memiliki sisi kebenarannya masing-masing. Pandangan Burhani dan Shodiqin berangkat dari konteks dinamika pemikiran dan gerakan Islam global yang marak ketika itu. Kolaborasi gerakan Wahabi dan Dinasti Su'udi yang berhasil menguasai Hijaz, tempat dua kota suci Makkah dan Madinah, dan upaya mereka meluaskan pengaruhnya di dunia Islam tidak bisa dinafikan berpengaruh kepada gerakan Islam di Indonesia. Sebagian aktifis Islam di Indonesia menerima dan atau bersimpati terhadap gerakan ini. Sebagian dari mereka aktif dan memiliki pengaruh kuat di dalam gerakan-gerakan Islam yang mulai marak di Indonesia waktu itu. Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) yang memiliki banyak kesamaan pemahaman dengan Wahabi termasuk yang dicurigai sebagai perpanjangan pengaruh Wahabi di Indonesia. Bahkan pada Kongres Al-Islam Ketiga di Surabaya tahun 1924 yang dihadiri berbagai gerakan Islam baik dari kalangan modernis maupun tradisional, sempat ada agenda pembahasan tentang apakah Muhammadiyah dan Persis tergolong Wahabi atau bukan. Meskipun Kongres memutuskan bahwa Muhammadiyah dan Persis bukan Wahabi, namun fakta ini menunjukkan betapa Wahabi memiliki pengaruh terhadap Muhammadiyah dan juga Persis (Haidar, 1994). Sebaliknya menuding pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah kental dengan pengaruh eksternal, khususnya Wahabi, dengan mengabaikan karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid yang berlangsung secara gradual juga bukan penilaian yang adil. Pandangan yang moderat tentang ini adalah bahwa kedua faktor, baik internal maupun eksternal, berpengaruh terhadap pergeseran pemikiran Muhammadiyah.

Majlis Tarjih memiliki kompetensi untuk melakukan ijtihad pada berbagai masalah hukum yang dialami oleh umat Islam, baik dalam bentuk mengkaji kembali hukum Islam yang ada, atau

Majlis Tarjih memiliki kompetensi untuk melakukan ijtihad pada berbagai masalah hukum yang dialami oleh umat Islam, baik dalam bentuk mengkaji kembali hukum Islam yang ada, atau menemukan dan memutuskan penilaian hukum atas peristiwa baru (Jamaa, 2017). Pada ranah praksisnya, semua pemahaman dan pengamalan aqidah dan ibadah mesti disesuaikan dengan kedua sumber ajaran Islam, al-Quran dan al-Sunnah. Seluruh praktik keagamaan yang tidak memiliki sumber meyakinkan mesti ditinggalkan. Seiring dengan itu, manhaj Tarjih Muhammadiyah terbentuk secara bertahap seiring perkembangan keilmuan dan dinamika zaman. Faktor ini menjadi sangat penting karena perubahan yang dilakukan Muhammadiyah berawal dari sifat gerakan tajdid. Dalam konteks demikianlah terjadi perubahan yang mendasar antara ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III dengan putusan-putusan dan fatwa-fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah. menemukan dan memutuskan penilaian hukum atas peristiwa baru (Jamaa, 2017). Pada ranah praksisnya, semua pemahaman dan pengamalan aqidah dan ibadah mesti disesuaikan dengan kedua sumber ajaran Islam, al-Quran dan al-Sunnah. Seluruh praktik keagamaan yang tidak memiliki sumber meyakinkan mesti ditinggalkan. Seiring dengan itu, manhaj Tarjih Muhammadiyah terbentuk secara bertahap seiring perkembangan keilmuan dan dinamika zaman. Faktor ini menjadi sangat penting karena perubahan yang dilakukan Muhammadiyah berawal dari sifat gerakan tajdid. Dalam konteks demikianlah terjadi perubahan yang mendasar antara ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III dengan putusan-putusan dan fatwa-fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah.

Fiqh Muhammadiyah terbuka kemungkinan mengalami perubahan seiring dengan kaedah yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perubahan keadaan, masa, dan tempat yang melingkupi (al-Nazwi). Karena sifatnya yang berubah, maka kebenaran pemikiran fiqh bersifat relatif. Pergeseran pendapat fiqh merupakan sesuatu yang niscaya dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Imam al-Syafi mengalami perubahan pendapat dalam perkembangan pemikirannya sehingga memunculkan qaul al-qadim dan qaul al-jadid. Perubahan pemikiran hukum dapat dipicu oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan sepuluh faktor yang

dapat menyebabkan perubahan pemikiran fiqh, yaitu perubahan tempat, zaman, keadaan, tradisi, informasi, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik, perubahan opini dan pemikiran, serta perubahan akibat bencana umum (al-Qaradhawi, 2011). Pada konteks pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah, beberapa faktor-faktor seperti perubahan zaman, keadaan, tradisi, informasi, situasi sosial dan pemikiran memainkan peran yang cukup signifikan.

Muhammadiyah melakukan dua tahap perkembangan pemikiran tajdid, yakni purifikasi dan kemudian dinamisasi. Untuk tahap pertama, Muhammadiyah melakukan pemurnian masalah aqidah dari syirik, khurafat, takhayul dan pemurnian masalah ibadah mahdhah dari unsur-unsur bid'ah. Pada tahap kedua, Muhammadiyah melakukan dinamisasi ajaran Islam, terutama pada masalah mua'malah, sosial, ekonomi, dan lain-lain dengan model pendekatan kultural yang lebih luwes dan bisa menembus masyarakat yang lebih luas. Dari sini mulai terjadi pergeseran ajaran tajdid Muhammadiyah dari puritanisme ke dinamisme (Hadi, 2005). Pada perkembangan berikutnya, menurut catatan Muhammad Abdul Fattah Santoso, purifikasi yang pada mulanya ditafsirkan sebagai gerak formalisasi syariah, mengalami pergeseran makna menuju spiritualisasi syariah. Ruang lingkup ijtihad Muhammadiyah saat ini bukan hanya pada bidang hukum Islam, melainkan juga berbagai persoalan sosial dan humaniora. Ketika nilai-nilai Islam mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai masalah global, maka Muhammadiyah kemudian mendesaminasikan pemikiran Islam progresif ke seluruh dunia (Santoso, 2016).

Dinamika perkembangan pemikiran fiqh Muhammadiyah yang dilakukan Majelis Tarjih Muhammadiyah semakin menguatkan karakteristik gerakan tajdid Muhammadiyah dengan ciri utama purifikasi dan dinamisasi berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah al-Maqbulah sesuai tantangan dan pengaruh lingkungan yang dihadapi. Dengan kerangka berfikir seperti itu, pergeseran pemikiran fiqh dari corak tradisional di Kitab Fiqih Jilid III kepada corak modernis setelahnya dapat dipahami dengan baik.

## Kesimpulan

Kitab Fiqh Jilid III ternyata tidak dikenal lagi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah sekarang. Kitab ini juga tidak memiliki kedudukan dan peran dalam pemikiran fiqh Muhammadiyah saat ini yang tergambar dari tidak ditemukan rekam jejaknya di dalam dokumen-dokumen utama Muhammadiyah, kepastakaan, dan keterpakaian di lembaga-lembaga milik Muhammadiyah.

Perubahan hukum yang terjadi karena proses dialektika antara hukum dan lingkungan yang mempengaruhinya telah terjadi di Muhammadiyah dan mengakibatkan dinamika dan pergeseran pemikiran fiqh di Muhammadiyah. Dalam pandangan tokoh Muhammadiyah, terjadinya pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah dari corak tradisional dalam Kitab Fiqih Jilid III kepada corak modernis seperti yang dikenal saat ini dapat dijelaskan dari aspek sosiologis historis dan karakteristik tajdid Muhammadiyah. Secara sosiologis-historis, ketika Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan, dakwah Muhammadiyah masih terfokus kepada masalah sosial dan pendidikan. Persoalan praktek ibadah belum menjadi perhatian utama sehingga masih berlaku sebagaimana pemahaman dan praktek masyarakat muslim waktu itu yang umumnya bercorak fiqh tradisional. Namun gagasan dan gerakan awal tajdid di bidang ibadah sebenarnya sudah digagas dan dimulai oleh pendiri Muhammadiyah sendiri, Kiyai Ahmad Dahlan, meskipun masih terbatas pada beberapa masalah ibadah.

Selain faktor sosiologis historis, pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah dipengaruhi oleh karakteristik gerakan tajdid yang secara terus menerus dan bertahap melakukan pengkajian dan pengujian masalah agama dengan menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah al-Maqbulah sebagai rujukan. Faktor ini menjadi sangat penting karena perubahan yang dilakukan Muhammadiyah berawal dari sifat gerakan tajdid, baik dalam makna purifikasi maupun dinamisasi. Dalam konteks itulah terjadi perubahan mendasar secara gradual antara ketentuan fiqh yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III dan produk Majelis Tarjih Muhammadiyah sesudahnya.

Tulisan ini memiliki keterbatasan karena hanya

melihat pergeseran pemikiran Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dari perspektif tokoh-tokoh Muhammadiyah. Diperlukan penelitian lain untuk menjelaskan pergeseran pemikiran fiqh ini dalam perspektif yang lebih luas.

## Rujukan

Abdurrahman, A. (2014). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

al-Nazwi, A. A. (t.thn.). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damsyiq: Dar al-Qalam.

al-Qaradhawi, Y. (2011). *Mujibat Taghayyur al-Fatwa fi 'Ashrina*. Mesir: Dar al-Shuruq.

Alfian. (1989). *Muhammadiyah the Political Behavior of a Muslim Modernist Organization the Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Aminuddin, L. H. (2018). *Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisionalis: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi*. Kodifikasia.

Amiruddin. (2014, September 20). (Bakhtiar, Pewawancara)

Anwar, S. (2014, September 19). (Bakhtiar, Pewawancara)

Bakhtiar. (2014, September 10-20).

Burhani, A. N. (2006). *The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, VIII(1).

Dahwan. (2014, September 19). (Bakhtiar, Pewawancara)

Djamil, F. (1995). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.

Hadi, A. (2005). *Gerakan Pemikiran Muhammadiyah dari Puritanisme ke Dinamisme*. *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel*.

Haidar, M. A. (1994). *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. (P. Utomo, Penyunt.) Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Ilyas, Y. (2014, September 19). (Bakhtiar, Pewawancara)

Jainuri, A. (1992). *The Muhammadiyah Movement in Twentieth-Century Indonesia, A Socio-religious Study*. ProQuest Dissertations and Theses.

Jamaa, L. (2017). *Kontribusi Muhammadiyah Terhadap Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*.

Kayo, R. K. (2014, September 15). (Bakhtiar, Pewawancara)

Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2009). *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Muhammadiyah, M. P. (2013). *Pedoman Pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.

Muhammadiyah, M. T. (2020, Mei 20). *Sejarah Majelis Tarjih*. Diambil kembali dari tarjih.or.id: <https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/>

Mulkhan, A. M. (1990). *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Noer, D. (1985). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

Noor, S. M. (2001). *Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syari'ah dan Akhlak*, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001). Padang: Baitul Hikmah Press.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2012). *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Salam, A. (2009, September 1). *Sejarah dan Dinamika Sosial Fiqih Reformis dan Fiqih Tradisionalis di Indonesia*. *ISLAMICA*, IV(1).

Santoso, M. A. (2016). *Internasionalisasi Konsep Purifikasi dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. *Jurnal Muhammadiyah Studies*, I(1).

Shihab, A. (1998). *Membendung Arus, Respon*



Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia,. (I. A. (Penerjemah), Penyunt.) Bandung: Mizan.

Shodiqin, M. A. (2014). Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan. Jakarta: Noura Books.

Suara Muhammadiyah. (2016, June 30). Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan. Diambil kembali dari Suara Muhammadiyah:  
<https://www.suaramuhammadiyah.id/2016/06/30/memahami-pemikiran-dan-langkah-ahmad-dahlan/>

Suwarno. (2019, Februari 1). Kelahiran Muhammadiyah dari Perspektif Hermeneutik. Sasdaya Gadjah Mada Journal of Humanities, III(1), 59.

Taman Poestaka Muhammadiyah. (1924). Kitab Fiqih (Vol. III). Batavia: Borobudur Pintu Besar 32.

Tempo. (2016, Juli 4). Kontroversi Kitab Fiqih Jilid Telu. (Tempo) Dipetik 20 Mei 2020, dari TEMPO:  
<https://majalah.tempo.co/read/intermezzo/151022/kontroversi-kitab-fiqih-jilid-telu>  
Yusuf, M. Y. (2005). Ensiklopedia Muhammadiyah. Jakarta: Raja Grafindo Persada dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

# Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah

*by* Dr. Ikhwan, Sh, M.ag

---

**Submission date:** 13-Jan-2021 02:52PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1486765272

**File name:** Thaqaiah\_20\_April\_2020.docx (59.05K)

**Word count:** 5015

**Character count:** 33977

## Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah: Analisis Terhadap Kitab Fiqih Jilid III

Ikhwān (Corresponding author)

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,  
Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Tel: +62811660348 E-mail: [ikhwan@uinib.ac.id](mailto:ikhwan@uinib.ac.id)

Bakhtiar

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,  
Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Tel: +6281267718976 E-mail: [tiarfusa@gmail.com](mailto:tiarfusa@gmail.com)

### Abstract

*Kajian ini membahas tentang pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dari corak tradisionalis kepada corak modernis terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III. Pembahasan difokuskan kepada pandangan tokoh Muhammadiyah tentang kedudukan Fiqih Jilid III di Muhammadiyah dan perubahan pemikiran fiqih Muhammadiyah setelahnya. Penelitian menyimpulkan bahwa Kitab fiqih jilid III tidak lagi dikenal dan tidak memiliki kedudukan di Muhammadiyah yang dibuktikan dengan tidak ditemukan rekam jejak kitab ini di dalam dokumen-dokumen utama, perpustakaan, dan keterpakaian di lembaga-lembaga milik Muhammadiyah. Dalam pandangan tokoh Muhammadiyah, ketika Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan, dakwah Muhammadiyah masih terfokus kepada masalah sosial dan pendidikan sehingga pemikiran fiqih yang dipakai masih bercorak tradisionalis sebagaimana yang umum dianut masyarakat muslim ketika itu. Pada saat itu, pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan sudah memulai gerakan awal tajdid di bidang fiqih, namun masih sangat terbatas. Setelah itu, perubahan pemikiran fiqih terjadi secara gradual dan merupakan wujud dari karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, baik dalam bentuk purifikasi maupun dinamisasi.*

**Keywords:** Perubahan Fiqih, Fiqih Muhammadiyah, Kitab Fiqih Jilid III

### Pendahuluan

Status Muhammadiyah sebagai gerakan modernis yang mengusung pemikiran fiqih pembaharuan dipertanyakan ketika ditemukan kembali Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan oleh Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka Jogjakarta Tahun 1343 H/1924 M. Kitab ini berisi pemikiran fiqih yang berbeda dengan *mainstream* fiqih Muhammadiyah yang dikenal saat ini. Kitab tersebut justru berisi pendapat fiqih tradisionalis, seperti lafaz *ushalli*, *sayyidina*, *basmallah jahar*, taraweh 20 rakaat, dan lainnya.<sup>1</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa Muhammadiyah mengalami pergeseran pemikiran fiqih dalam sejarah perkembangannya.

Berbagai kajian tentang Muhammadiyah cenderung melabeli Muhammadiyah sebagai gerakan modernis dengan gagasan kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah dan tidak terikat kepada mazhab tertentu sejak awal berdirinya. Deliar Noer termasuk ilmuwan pertama yang

---

<sup>1</sup> Taman Pustaka Muhammadiyah, *Kitab Fiqh*, (Jakarta: Borobudur Pintu Besar 52, 1343), Jilid III, cet. ke-1

mengkategorikan Muhammadiyah sebagai gerakan modernis.<sup>2</sup> Achmad Jainuri lebih menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian yang dikhususkan untuk melakukan praktik keagamaan berdasarkan sumber-sumber otentik.<sup>3</sup> Di samping itu, terdapat juga kajian yang melihat dinamika dan pergeseran pemikiran Muhammadiyah. Ahmad Najib Burhani menyoreot pergeseran pemikiran Muhammadiyah, terutama sikap terhadap budaya, dimana awalnya gerakan ini tidak memiliki konfrontasi dengan budaya Jawa, tetapi kemudian berubah setelah tahun 1930-an menjadi sikap opsisi yang kuat dan konkrit terhadap budaya Jawa.<sup>4</sup> Muchammad Ali Shodiqin, secara spesifik mencatat fase-fase perkembangan pemikiran fiqih Muhammadiyah dan menyimpulkan bahwa pada awalnya Muhammadiyah menganut fiqih tradisional, kemudian secara bertahap beralih kepada corak fiqih modernis.<sup>5</sup>

Tulisan ini bertujuan melengkapi kajian tentang pergeseran pemikiran Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dengan membahasnya dari perspektif tokoh Muhammadiyah. Pembahasan difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan Kitab Fiqih Jilid III di Muhammadiyah. Kedua, mengapa terjadi pergeseran pemikiran fiqih di Muhammadiyah dari corak tradisional sebagaimana termuat di dalam Kitab Fiqih Jilid III kepada fiqih modernis. Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut menjadi pokok bahasan tulisan ini. Tulisan berangkat dari dua asumsi bahwa Kitab Fiqih Jilid III merupakan produk pemikiran fiqih Muhammadiyah yang lahir pada periode awal, kemudian tidak terpakai lagi karena terjadi pergeseran pemikiran fiqih di Muhammadiyah. Pembaharuan pemikiran fiqih Muhammadiyah berjalan secara gradual sesuai dengan tantangan dan situasi yang dihadapi. Keberadaan Fiqih Jilid III menunjukkan bahwa pembaharuan di bidang fiqih belum menjadi fokus Muhammadiyah ketika kitab ini diterbitkan.

## Kajian Kepustakaan

### Kitab Fiqih Jilid III

Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan oleh Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka Jogjakarta Tahun 1343 H dan dicetak oleh Percetakan Borobudur Pasar Besar Batavia (Jakarta), ditulis dengan tulisan Arab Pegon dalam bahasa Jawa setebal 80 halaman dengan lingkup materi tentang thaharah dan shalat. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditampilkan tidak diiringi dengan penjelasan dasar-dasar yang menjadi dalil. Tidak juga diketahui orang-orang yang terlibat dalam penulisan. Akan tetapi, secara eksplisit disebutkan bahwa kitab ini terbitan resmi Muhammadiyah. Dilihat dari tahun hijriah terbitnya, kitab ini muncul tahun 1924, tiga tahun sebelum Majelis Tarjih Muhammadiyah terbentuk.

Kitab Fiqih Jilid III dapat dikategorikan sebagai misterius karena selama ini tidak dikenal dan lalu tiba-tiba muncul mengebrak pemikiran fiqih Muhammadiyah yang sudah mapan dengan corak fiqih pembaharuan. Kitab ini ditemukan kembali oleh Aly As'ad, pengasuh Pondok Pesantren Nailul Ula Ploso Sleman Yogyakarta di Perpustakaan Islam di Jalan Mangkubumi Nomor 38 Yogyakarta. Kemudian tersebar dan menjadi bahan kajian dan diskusi banyak pihak.<sup>6</sup> Kitab ini memuat ketentuan-ketentuan hukum yang sama dengan pemahaman dan praktik yang dianut kalangan tradisional, seperti pengucapan niat shalat, membaca qunut setiap shalat subuh, memakai kata *sayyidina Muhammad*, shalat taraweh 20 rakaat, dan

<sup>2</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 241

<sup>3</sup> Achmad Jainuri, *The Muhammadiyah Movement in Twentieth-Century Indonesia, A Socio-religious Study*, (Ttp: ProQuest Dissertations and Theses, 1992)

<sup>4</sup> Ahmad Najib Burhani, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 8 No.1, 2006

<sup>5</sup> Muchammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014), h.15

<sup>6</sup> Tim Tempo, "Kontroversi Kitab Fiqih Jilid Tela," dalam *Tempo*, 4 Juli 2016

sebagainya.<sup>7</sup> Semua pendapat fiqih tersebut berbeda dengan fiqih Muhammadiyah yang dikenal saat ini, yakni tidak melafazkan niat shalat, tidak membaca qunut dalam shalat shubuh, tidak memakai kata sayyidina untuk Nabi Muhammad, dan shalat taraweh delapan rakaat.<sup>8</sup> Jika ada yang berbeda dari isi kitab dengan fiqih tradisional, itu hanyalah tentang penentuan arah kiblat yang mengadopsi pembaharuan yang digagas Kiyai Ahmad Dahlan untuk menggunakan ilmu falak, rubu', geografi, dan pendapat-pendapat yang dapat dipercaya.<sup>9</sup>

### Perubahan Pemikiran Fiqih Muhammadiyah

Ahmad Najib Burhani menyebutkan telah terjadi pergeseran pemikiran di Muhammadiyah, terutama pada sikap terhadap budaya. Pada tahap awal, Muhammadiyah tidak memiliki konfrontasi langsung dengan budaya Jawa dan menganggap beberapa elemen ke-Jawa-an sebagai bagian integral dari identitasnya. Perselingkuhan ini terguncang terutama setelah tahun 1930-an. Ada beberapa keadaan yang dapat dianggap sebagai awal embrio pergeseran sikap Muhammadiyah terhadap budaya Jawa. Pertama, partisipasi banyak Muslim Sumatera dengan keyakinan agama puritan yang dipelopori oleh Haji Rasul menyebabkan beralihnya orientasi Muhammadiyah dari pendidikan dan kesejahteraan sosial kepada reformasi kepercayaan dan praktik keagamaan. Orientasi baru Muhammadiyah ini kemudian diartikulasikan sampai batas tertentu menjadi oposisi kuat dan konkret terhadap beberapa elemen budaya Jawa, seperti kepercayaan pada kekuatan dukun. Kedua, pembentukan Majelis Tarjih yang berefek membentuk paradigma berpusat pada syariah pada visi dan misi Muhammadiyah. Semuanya harus dicermati dari sudut pandang syariah, termasuk seni. Ketiga, beberapa faktor eksternal, seperti kemenangan Wahhabisme di Arab, nasionalisme Indonesia, dan pembentukan Nahdatul Ulama mencegah Muhammadiyah melekatkan diri pada budaya Jawa dan mengarahkan gerakan ini mengadopsi identitas Indonesia dan terbuka terhadap pengaruh internasional.<sup>10</sup>

Terkait hubungan dengan Nahdatul Ulama, dialektika relasi antara keduanya kemudian menghasilkan perbedaan secara dikotomis dengan mengatakan Muhammadiyah lebih bercorak modernis sedangkan Nahdatul Ulama sebaliknya cenderung berperilaku tradisional. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya kemudian, baik Muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama mengalami pergeseran pemikiran dan identitas baru, seperti liberalisme-transformatif dan Islam Berkemajuan di Muhammadiyah, dan post-tradisional dan Islam Nusantara di NU. Identitas-identitas tersebut menjadi penanda pergeseran baik pada level pemikiran maupun sosiologis yang ada pada Muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama.<sup>11</sup>

Pergeseran pemikiran Muhammadiyah juga dikemukakan Muchammad Ali Shodiqin. Ia membagi perkembangan pemikiran tersebut menjadi empat masa, yaitu masa Syafi'i tahun 1912-1925; masa pembauran Syafi'i-Wahabi tahun 1925-1967; masa Himpunan Putusan Tarjih (HPT) tahun 1967-1995; dan masa pembauran HPT-Globalisasi tahun 1995 hingga kini. Pada kurun masa kedua dan ketiga tahun 1926-1995, Muhammadiyah banyak bermetamorfosis dan mengalihkan kiblat fiqihnya. Banyak perubahan pemikiran fiqih terjadi yang melenceng dari muatan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan tahun 1924 ketika KH Ahmad Dahlan masih

<sup>7</sup> Muchammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014)

<sup>8</sup> Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, n)

<sup>9</sup> Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka, *Kitab Fiqh*, (Jakarta: Borobudur Pintu Besar 52, 1343), Jilid III, cet. ke-1, h. 18

<sup>10</sup> Ahmad Najib Burhani, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 8 No.1, 2006

<sup>11</sup> Luthfi Hadi Aminuddin, "Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisional: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Pasca Reformasi", dalam *Kodifikasi*, 2018

hidup. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan tersebut adalah masuknya pengaruh paham Wahabi ke Muhammadiyah yang berkorelasi dengan kebijakan pemerintahan Ibnu Saud di Arab Saudi dalam menyebarkan paham tersebut.<sup>12</sup>

Pergeseran pendapat fiqh atau fatwa merupakan sesuatu yang niscaya dalam hukum Islam. Imam al-Syafi'i mengalami perubahan pendapat dalam perkembangan pemikiran fiqhnya sehingga memunculkan istilah *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan sepuluh faktor yang dapat menyebabkan perubahan pendapat fiqh, yaitu perubahan tempat, zaman, keadaan, tradisi, informasi, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik, perubahan opini dan pemikiran, serta perubahan akibat bencana umum.<sup>13</sup>

## Metodologi

Penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqh Jilid III dalam perspektif tokoh Muhammadiyah. Data tentang kedudukan Kitab Fiqh Jilid III di Muhammadiyah diperoleh melalui pelacakan rekam jejak kitab tersebut pada kepastakaan dan dokumen Muhammadiyah, khususnya terkait Majelis Tarjih dan wawancara terhadap pimpinan Muhammadiyah terkait, baik di pimpinan pusat Muhammadiyah maupun daerah. Studi kepastakaan dan wawancara juga dilakukan untuk memperoleh data terkait latar belakang dan penyebab terjadinya pergeseran pemikiran fiqh di Muhammadiyah. Data yang diperoleh diverifikasi, diorganisasi, dan dikategorisasi sesuai dengan batasan masalah. Selanjutnya dilakukan analisis dan penjelasan dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan.

## Hasil

### Kedudukan Kitab Fiqh Jilid III di Muhammadiyah

Kitab Fiqh Jilid III boleh dikatakan tidak dikenal di kalangan pengurus dan aktivis Muhammadiyah saat ini. Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengaku belum mengetahui dan belum pernah membaca tentang Kitab Fiqh tersebut.<sup>14</sup> Hal yang sama juga dinyatakan oleh Amiruddin, staf Pustaka Tarjih dan tenaga sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.<sup>15</sup> Para tokoh Muhammadiyah di daerah juga tidak mengenal Kitab Fiqh Jilid III tersebut. R.B. Khatib Pahlawan Kayo, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2000-2010 menyatakan tidak mengetahui tentang informasi kitab fiqh tersebut.<sup>16</sup> Pelacakan juga

---

<sup>12</sup> Muchammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqh Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014), h.31-93

<sup>13</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Mujibat Tughayyur al-Fatwa fi 'Ashrina*, Cetakan II (Mesir: Dar al-Shuruq, 2011), h. 30

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di PPS UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

<sup>15</sup> Amiruddin, *Wawancara*, pada tanggal 20 September 2014 di Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta

<sup>16</sup> R.B. Khatib Pahlawan Kayo, *Wawancara*, pada tanggal 15 September 2014 di Sekretariat BPH UMSSB, Padang

dilakukan terhadap perguruan tinggi Muhammadiyah dan menunjukkan hasil yang sama,<sup>17</sup> termasuk di pustaka Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.<sup>18</sup>

Kitab Fiqih Jilid III juga tidak dikenal secara formal di organisasi Muhammadiyah. Dilihat dari sisi hirarki aturan yang digunakan Muhammadiyah, kitab ini tidak memiliki kedudukan khusus baik sebagai pedoman dalam ibadah maupun dalam bentuk referensi. Berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 264/KEP II.01/B1/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah, Muhammadiyah menjadikan beberapa dokumen sebagai pedoman dasar dalam organisasi, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, keputusan Muktamar Muhammadiyah, dan Keputusan Tarjih Muhammadiyah. Tidak ada dari kelima dokumen utama itu yang menjadikan Kitab Fiqih Jilid III sebagai sumber rujukan atau referensi. Di dalam buku-buku kemuhimmadiyah yang ditulis tim yang dibentuk Muhammadiyah, baik untuk kepentingan pengajaran di amal usaha bidang pendidikan maupun dalam pelatihan dan perkaderan, Kitab Fiqih ini juga tidak ditemukan sebagai referensi.<sup>19</sup> Di dalam produk pemikiran Majelis Tarjih, Kitab Fiqh Jilid III tidak memiliki kedudukan khusus baik sebagai pedoman atau referensi dalam putusan atau fatwa. Buku-buku Tarjih awal pun tidak menjadikan kitab ini sebagai pengambilan sumber. Dalam forum pemusyawaratan tarjih, Kitab Fiqh Jilid III tidak pernah muncul sebagai wacana atau objek pembicaraan, seperti pada sidang-sidang khusus tarjih, muktamar, dan musyawarah nasional tarjih. Di dalam ensiklopedi Muhammadiyah pun, kitab fiqh ini juga tidak termasuk sebagai referensi atau menjadi salah satu entri.<sup>20</sup> Dengan demikian, Kitab Fiqih III tidak dikenal dan tidak memiliki posisi khusus di Muhammadiyah.

Hal yang sama juga terjadi pada buku-buku yang berbasis penelitian. Tulisan Alfian tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis di bawah rezim pemerintahan kolonial Belanda tidak menyinggung dan menjadikan Kitab Fiqih Jilid III sebagai referensi.<sup>21</sup> Demikian juga tulisan Deliar Noer tentang gerakan modern Islam di Indonesia, yang berasal dari disertasinya di Cornell University, USA.<sup>22</sup> Tulisan Alwi Sihab tentang respon Muhammadiyah terhadap penetrasi Kristen di Indonesia,<sup>23</sup> tulisan Syakirman M. Noor tentang pemikiran pembaharuan Muhammadiyah,<sup>24</sup> tulisan Fathurahman Djamil tentang metode ijtihad Majelis Tarjih,<sup>25</sup> dan tulisan Asjmun Abdurrahman tentang Manhaj Tarjih Muhammadiyah,<sup>26</sup> tidak juga yang menyinggung Kitab Fiqih Jilid III.

<sup>17</sup> Amiruddin, *op. cit.*.

<sup>18</sup> Observasi pada tanggal 9-11 September 2014 di pustaka UMSB Jl. Pasir Kandang Padang

<sup>19</sup> Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Pendidikan al-Islam dan Kemuhimmadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, 2013)

<sup>20</sup> M. Yusan Yusuf, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005)

<sup>21</sup> Alfian, *Muhammadiyah the Political Behavior of a Muslim Modernist Organization the Under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), h. 370-372

<sup>22</sup> Deliar Noer, *op. cit.*, h. 345-361

<sup>23</sup> Alwi Sihab, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi, (Bandung: Mizan, 1998)

<sup>24</sup> Syakirman M. Noor, *Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syari'ah dan Akhlak*, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001)

<sup>25</sup> Fathurahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995)

<sup>26</sup> Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan Aplikasinya*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014)

### Kitab Fiqih jilid III dan Dinamika Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah

Haedar Nashir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berpendapat munculnya perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan Muhammadiyah di awal perkembangannya karena prinsip yang dianut oleh Muhammadiyah sebagai gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah (*al-ruju' ila al-Quran wa al-Sunnah*) untuk menghadapi perkembangan zaman. Kiyai Ahmad Dahlan lahir dalam kultur ke-Islaman dan lingkungan santri tradisional, kemudian hidup ketika informasi keagamaan termasuk sumber-sumber rujukan keislaman klasik masih terbatas. Dalam hal itu, logis kalau dalam sebagian praktik ibadahnya seperti dalam hal shalat tarawih masih sama dengan yang dipraktikkan kebanyakan kiai dan umat. Kalau di kemudian hari Majelis Tarjih atau Muhammadiyah menemukan praktik dan pemikiran Kiyai Dahlan yang tidak sejalan misalnya dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang maqbulah, dan itu bukan ranah ijtihad, maka tidak merupakan langkah keliru manakala berbeda dan tidak mengikuti pendapat pendiri Muhammadiyah itu. Bahkan Majelis Tarjih sendiri dalam beberapa hal melakukan koreksi atau perubahan atas keputusan keagamaannya yang telah diputuskan di Muktamar atau Musyawarah Nasional Tarjih. Hal itu lazim dalam sistem fiqih dan mazhab manapun sepanjang sejarah Islam.<sup>27</sup>

Sejalan dengan Haedar, Yunahar Ilyas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tabligh, mengemukakan bahwa Muhammadiyah selalu terbuka untuk siapapun dan akan terus berkembang, termasuk dalam hal keputusan tarjih. Mekanisme ijtihad yang diwujudkan dalam Majelis Tarjih dengan cara mengambil dan mencari hujah yang paling kuat dasarnya, bahkan bisa terjadi tidak sejalan dengan praktik yang dilakukan pendirinya, Kiyai Ahmad Dahlan. Dalam hal ini, tidak heran kalau terjadi perbedaan antara putusan tarjih dengan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan sebelum terbentuknya Majelis Tarjih. Tentunya, pemahaman yang terdapat dalam kitab tersebut sangat bisa dipahami karena ketika itu pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam, termasuk Muhammadiyah, belum tersentuh oleh perubahan yang dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah. Dalam hal ini, Kyai Dahlan pada masa hidupnya banyak mengamati fiqh mazhab Syafi'i, termasuk mengamalkan qunut dalam shalat subuh dan shalat tarawih 23 rakaat sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III tersebut adalah wujud keterbukaan Muhammadiyah yang tidak fanatik kepada tokoh tertentu, termasuk kepada pendiri Muhammadiyah.<sup>28</sup>

Menurut Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terjadinya perbedaan ketentuan hukum antara Kitab Fiqh Jilid III dan Putusan Tarjih Muhammadiyah umumnya disebabkan karena karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bersifat tajdid. Karakteristik tajdid mendorong Muhammadiyah melakukan pengkajian baik terhadap sesuatu yang sudah diputuskan maupun masalah baru yang muncul selama tidak keluar dari tuntunan sumber utamanya berupa al-Quran dan *al-Sunnah al-Maqbulah*. Jika terdapat temuan, informasi, dan data baru yang berakibat putusan tarjih masa lalu tidak dapat diberlakukan lagi atau tidak lagi memenuhi kemaslahatan, bagi Muhammadiyah biasa dikaji ulang kembali. Hal itu, merupakan kelanjutan ide pembaruan yang sudah dirintis Kiyai Ahmad Dahlan. Dengan kata lain apa yang dilakukan Majelis Tarjih tidaklah bertentangan dengan yang sudah dirintis Kiyai Ahmad Dahlan. Perbedaan hanya terjadi pada konteksnya saja. Pada waktu Kiyai Dahlan masih hidup, perhatian tajdid lebih terkonsentrasi pada bidang sosial dan pendidikan yang menyita waktunya, karena ia harus meletakkan dasar-dasarnya sendiri

<sup>27</sup> Haedar Nashir, "Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan", *Mejalah, Suara Muhammadiyah*, Edisi No. 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014, h. 12

<sup>28</sup> Yunahar Ilyas, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Yunahar Ilyas adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan guru besar ulumul Qur'an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



bersama para pengurus Muhammadiyah pada waktu itu. Kiyai Ahmad Dahlan belum sempat melakukan kajian secara mendetail dan mendalam di bidang ibadah mahdhah sehingga yang diamalkan masih seperti yang diajarkan atau diterima dari ulama-ulama pendahulunya. Lagi pula kajian seperti ini membutuhkan banyak waktu.<sup>29</sup>

Dahlan, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengemukakan terjadinya perbedaan itu tidak terlepas dari identitas Muhammadiyah yang secara manhaj memang menuntut adanya perubahan yang dibatasi dalam lingkup tajdid. Tajdid di Muhammadiyah dimaknai melebihi daripada yang dipahami dalam ilmu ushul fiqh. Dalam bidang ibadah, prinsip yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah selama tidak ada dalil yang memerintahkannya atau tidak terdapat contoh dari Nabi, maka hal itu terlarang untuk dikerjakan, termasuk tidak menggunakan qiyas dalam persoalan ibadah. Pada kategori ini kerja Majelis Tarjih adalah menggali dan mencari dalil-dalil yang kuat. Faktanya, dari musyawarah dan kajian yang dilakukan Majelis Tarjih, apa yang terdapat dalam Kitab Fiqh Jilid III tersebut tidak memiliki dalil yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai hujah. Sedangkan dalam hal dinamisasi tajdid, prinsip yang dipakai adalah selama tidak ada dalil yang melarangnya dan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, maka hal itu dibolehkan. Dalam hal ini lapangannya adalah yang berkaitan dengan muamalat.<sup>30</sup>

## Pembahasan

Kitab Fiqih Jilid III terbit pada tahun 1924 di saat Muhammadiyah baru pada tahap awal perkembangannya dan secara organisasi belum mapan dan terorganisir dengan baik. Penyebaran Muhammadiyah pada periode 1918-1924 masih berada di sekitar Jawa. Walaupun sudah ada yang merintis di luar Jawa, seperti Sungai Liat Bangka tahun 1922,<sup>31</sup> tetapi belum memiliki pengaruh yang signifikan, kecuali setelah Buya AR, Sutan Mansur (Buya Tuo) bergabung dan mengembangkannya di Minangkabau.<sup>32</sup> Dari fakta ini, dapat dipahami mengapa Kitab Fiqih III ini ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan tulisan Arab Pegon karena memang ditujukan untuk konsumsi warga Muhammadiyah yang masih didominasi masyarakat Jawa ketika.

Penggunaan bahasa Jawa pada Kitab Fiqih Jilid III bisa jadi menjadi salah satu faktor penyebab kitab ini kemudian tidak terpakai dan hilang dari peredaran karena pada masa berikutnya Muhammadiyah berkembang pesat dan anggotanya berasal dari berbagai suku bangsa yang tidak familiar dengan bahasa Jawa. Faktor lainnya adalah materi fiqh bercorak tradisional yang dikandung Kitab Fiqih Jilid III tidak sejalan lagi dengan pemikiran fiqh Muhammadiyah pada masa berikutnya yang bergerak ke arah fiqh modernis sejalan dengan perkembangan gerakan tajdid yang diusung Muhammadiyah. Kedua faktor ini, ditambah dengan sistem pengarsipan yang belum berjalan baik ketika itu, menyebabkan kitab ini seperti terlupakan sehingga tidak dikenal lagi oleh generasi Muhammadiyah saat ini.

Dalam pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah, perbedaan ketentuan hukum yang terdapat pada Fiqih Jilid III dan pemikiran fiqh Muhammadiyah selanjutnya dapat dijelaskan dari sisi sosiologis-historis dan karakteristik tajdid. Secara sosiologis-historis, Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan pada saat penyelesaian persoalan keagamaan masih bertumpu kepada ulama secara

<sup>29</sup> Syamsur Anwar, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.

<sup>30</sup> Dahlan, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.

<sup>31</sup> Abdul Munir Mulkhin, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 42

<sup>32</sup> Deliar Noer, *op. cit.*, h. 88

individual, dalam hal ini tokoh sentralnya Kiyai Dahlan, dan belum lagi dikelola secara kelembagaan. Kiyai Ahmad Dahlan saat itu termasuk figur yang memiliki kemampuan mumpuni untuk itu. Dapat dikatakan, ketika Kiyai Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah, pendapatnya merupakan pendapat organisasinya.<sup>33</sup>

Pada masa itu, pola pemikiran dan praktik keagamaan umat Islam masih tradisional dan dilingkupi keyakinan dan praktek sinkretis<sup>34</sup> yang menjadi warisan dari praktik keagamaan Hindu-Budha.<sup>35</sup> Kiyai Ahmad Dahlan sangat memahami kondisi ini dan berkemauan kuat untuk merubahnya agar sesuai dengan tuntunan Islam.<sup>36</sup> Namun karena masih sangat sulit dirubah sehingga gerakan Muhammadiyah lebih terkonsentrasi pada tajdid di bidang sosial dan pendidikan dan hal ini banyak menyita waktu dan tenaga Kiyai Ahmad Dahlan dan anggota Muhammadiyah. Pada saat yang sama, Kiyai Ahmad Dahlan harus meletakkan dasar-dasar bagi pimpinan Muhammadiyah. Bidang ibadah belum banyak disentuh karena kajian-kajian ini membutuhkan banyak waktu<sup>37</sup> dan informasi sumber-sumber rujukan keislaman klasik masih sangat terbatas.<sup>38</sup> Abdul Munir Mulkan menyebut generasi awal Muhammadiyah lebih fokus kepada pembebasan kaum tertindas tanpa memandang latar belakang agama, etnis, dan kebangsaan sebagai hal yang lebih utama. Sementara generasi yang kemudian lebih fokus menghasilkan regulasi ritual ibadah yang bersifat fiqh.<sup>39</sup>

Oleh sebab itu, dapat dipahami mengapa praktik pelaksanaan ibadah Kiyai Ahmad Dahlan dan warga Muhammadiyah masih sama dengan apa yang dilakukan masyarakat secara umum ketika, seperti shalat tarawih 23 rakaat dan membaca qunut dalam shalat shubuh. Muchammad Ali Shodiqin menyebut masa terbitnya Kitab Fiqh Jilid III sebagai fase pertama perkembangan pemikiran fiqh Muhammadiyah yang berlangsung antara tahun 1912-1925. Ciri khas dari fase ini adalah pemikiran fiqh Muhammadiyah masih kental diwarnai fiqh Syafi'iyah sehingga analan warga Muhammadiyah umumnya tidak berbeda dengan warga muslim lainnya.<sup>40</sup>

Meskipun demikian, di Muhammadiyah sudah mulai muncul bersemi kegiatan yang mengarah kepada ketarjihan, seperti pembetulan arah kiblat dan penentuan waktu hari raya pada masa Kiyai Ahmad Dahlan (1868-1923), pelaksanaan shalat hari raya di lapangan pada tahun 1925, dan perbaikan cara pembagian zakat fitri sesuai dengan al-Qur'an dan al-hadits kepada yang berhak menerimanya.<sup>41</sup> Muhammadiyah pun sudah mulai memosisikan diri dan diposisikan sebagai kaum reformis dalam berbagai wacana dan diskusi keagamaan antara kelompok-kelompok Islam seperti yang tergambar pada kongres al-Islam pada tahun 1922 di Cirebon, 1924 di Subaya, dan 1925 di Yogyakarta.<sup>42</sup>

<sup>33</sup> Deliar Noer, *op. cit.*, h.93

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 3

<sup>35</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah*, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>

<sup>36</sup> Suwarno, Kelahiran Muhammadiyah dari Perspektif Hermeneutik, dalam *Sasdaya Gaijeh Media Journal of Humanities*, Volume 3 Nomor 1, Februari 2019, h.59

<sup>37</sup> Wawancara Majalah Suara Muhammadiyah dengan Syamsul Anwar, dalam *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014, h. 29

<sup>38</sup> Haider Nashir, "Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan," dalam *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014, h.12.

<sup>39</sup> Abdul Munir Mulkan, KHA, Dahlan Memilih Langkah Evolusi, *Suara Muhammadiyah*, 30 Juni 2016

<sup>40</sup> Muchammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014), h.32-59

<sup>41</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sejarah Majelis Tarjih*, <https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/> diakses 20 Mei 2020

<sup>42</sup> Abd. Salam, Sejarah dan Dinamika Sosial Fiqih Reformis dan Fiqih Tradisionalis di Indonesia, dalam *ISLAMICA*, Vol.4 No.1 September 2009

Selain faktor sosiologis historis, pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah dari corak tradisional sebagaimana terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III kepada corak modernis juga dipengaruhi oleh karakteristik gerakan tajdid yang terus menerus melakukan penggalian dan pencarian serta berupaya untuk meruju' kepada al-Qur'an dan as-sunnah.<sup>43</sup> Para tokoh Muhammadiyah melihat pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah lebih disebabkan tuntutan internal Muhammadiyah sendiri. Sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah senantiasa berusaha menguji dan menyesuaikan pemahaman dan praktek keagamaannya dengan al-Quran dan *al-Sunnah al-Maqbulah*. Gerakan tajdid tersebut berproses secara gradual sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi. Dasar-dasar tajdid sudah digagas dan dimulai oleh Kiyai Ahmad Dahlan sendiri, termasuk dalam masalah ibadah. Hal itu terlihat dari perubahan-perubahan yang sempat dilakukan Kiyai Ahmad Dahlan dan kritiknya terhadap praktik keagamaan yang dipandanginya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kiyai Ahmad Dahlan melakukan upaya pembetulan arah kiblat masjid yang dalam penelitiannya berada pada posisi yang tidak tepat. Ia juga mengkritik shalat qabliyah dua rakaat sebelum shalat Jum'at dan adzan dua kali sebelum shalat Jum'at.<sup>44</sup>

Terjadinya evolusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya dan termasuk ketersediaan sumber-sumber data pada saat itu. Muhammadiyah sangat menyadari hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam "penerangan tentang hal tarjih" bahwa "waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita, pada waktu."<sup>45</sup> Pandangan ini menepis analisis yang dikemukakan Ahmad Najib Burhani<sup>46</sup> dan Muhammad Ali Shodiqin<sup>47</sup> yang menotjokkan pengaruh eksternal dari gerakan Wahabi dan upaya penyebarannya yang ditopang oleh Saudi Arabia sebagai faktor dominan yang perubahan pemikiran fiqh Muhammadiyah.

Sepeninggal Kyai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah terus berkembang, anggotanya semakin banyak dan berasal dari berbagai aliran dan pemahaman, pengkajian berbagai masalah keagamaan semakin intensif dilakukan sehingga perbedaan paham di kalangan warga Muhammadiyah tidak bisa dihindari. Dalam konteks historis ini Majelis Tarjih Muhammadiyah didirikan dan peran tajdid yang disemaikan Kiyai Ahmad Dahlan diambil alih oleh Majelis ini secara institusional. Sejak itu gerak pembaruan berlangsung secara cepat sehingga Majelis Tarjih menghasilkan produk hukum yang pada awalnya lebih banyak mengusung spirit tajdid dalam makna purifikasi, seperti shalat tarawih dengan jumlah 11 raka'at dan tuntunan untuk tidak tunaikan qunut pada shalat shubuh.<sup>48</sup> Menurut Ahmad Najib Burhani, pembentukan Majelis Tarjih berefek membentuk paradigma berpusat pada syariah pada visi dan misi Muhammadiyah. Semua masalah harus dicermati dari sudut pandang syari'ah, termasuk seni. Situasi ini dipertegas lagi oleh beberapa faktor eksternal, seperti kemenangan Wahhabisme di Arab, nasionalisme Indonesia, dan pembentukan Nahdlatul Ulama.<sup>49</sup> Sejak saat itu, berbagai

<sup>43</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. 2

<sup>44</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Tajdid, Manhaj Tarjih, dan Produk Hukum Majelis Tarjih, dalam *Suara Muhammadiyah* Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014, h. 18

<sup>45</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 382

<sup>46</sup> Ahmad Najib Burhani, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 8 No.1, 2006

<sup>47</sup> Muchammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqh Yang Terhupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014), h.60-82

<sup>48</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Suara Muhammadiyah*, op. cit., h. 18

<sup>49</sup> Ahmad Najib Burhani, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 8 No.1, 2006

masalah agama, termasuk ibadah, diuji dan diverifikasi kekuatan dalilnya melalui Majelis Tarjih berdasarkan manhaj tarjih yang juga berkembang dari waktu ke waktu.

Majlis Tarjih memiliki kompetensi untuk melakukan ijtihad pada berbagai masalah hukum yang dialami oleh umat Islam, baik dalam bentuk memikirkan kembali hukum Islam yang ada, atau menemukan dan memutuskan penilaian hukum atas peristiwa baru.<sup>50</sup> Pada ranah praksis, semua pemahaman dan pengamalan aqidah dan ibadah mesti disesuaikan dengan kedua sumber ajaran Islam tersebut dan seluruh praktik keagamaan yang tidak memiliki sumber meyakinkan mesti ditinggalkan. Seiring dengan itu, manhaj Tarjih Muhammadiyah terbentuk secara bertahap seiring perkembangan keilmuan dan dinamika zaman. Faktor ini menjadi sangat penting karena perubahan yang dilakukan Muhammadiyah berawal dari sifat gerakan tajdid. Dalam konteks demikianlah terjadi perubahan yang mendasar antara ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III dengan putusan-putusan dan fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Dalam catatan Muhammad Ali Shodiqin, perubahan dan pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah banyak terjadi pada fase kedua dan ketiga perkembangan pemikiran fiqh Muhammadiyah. Fase kedua tahun 1925-1967 diwarnai oleh masuknya paham Wahabi ke Muhammadiyah sehingga terjadi pembauran pemikiran fiqh Sya'fi-Wahabi. Pergeseran pemikiran tersebut semakin ditegaskan pada fase ketiga tahun 1967-1972 yang disebut Shodiqin sebagai fase Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dimana pergeseran pemikiran fiqh semakin kuat dan diformalkan di dalam putusan-putusan tarjih dan produk Majelis Tarjih Muhammadiyah lainnya. Pada kurun waktu antara tahun 1926-1995 tersebut, Muhammadiyah banyak bermetamorfosis dan mengalihkan kiblat fiqhnya. Banyak perubahan pemikiran fiqh terjadi yang berbeda dari muatan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan tahun 1924 ketika KH Ahmad Dahlan masih hidup.<sup>51</sup> Menanggapi catatan ini, Din Syamsuddin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015, menyatakan bahwa Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Perkembangan paham keagamaan Muhammadiyah bersifat dinamis (berkemajuan) dari masa ke masa. Sebagaimana gerakan keagamaan lainnya, seperti Ikhwanul Muslimin dan Nahdatul Ulama, ideologisasi berlangsung pada masa kepemimpinan tokoh-tokoh pasca pendiri. Ideologisasi Ikhwanul Muslimin terjadi pada masa Sayyid Quthub dan ideologisasi Nahdatul Ulama berlangsung pada masa Wahab Hasbullah. Sedangkan ideologisasi Muhammadiyah terjadi pada masa Mas Mansur. Perubahan pemikiran sangat mungkin terjadi seperti pada Imam Sya'fi dengan qul qadim dan qul jadidnya. Muhammadiyah sebagai gerakan sangat bertumpu kepada sistem, *institutionalized*, bukan berorientasi personal apalagi kultus individu. Wawasan keagamaan Muhammadiyah bertumpu kepada ijtihad jama'i.<sup>52</sup> Menurut Muhajir Effendi, menyimpulkan Muhammadiyah telah melenceng dari ajaran Kiyai Ahmad Dahlan merupakan cara membaca yang tidak tepat karena Muhammadiyah dibangun bukan atas dasar pemikiran perorangan, melainkan ijtihad bersama dalam semangat tajdid.<sup>53</sup>

Fiqh Muhammadiyah terbuka kemungkinan mengalami perubahan seiring dengan kaedah yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perubahan keadaan, masa, dan tempat yang melingkupi (*tagayyur al-ahkam bitagayyur al-ahwal wa al-azminah wa al-amkinah*).<sup>54</sup> Karena sifatnya yang bisa berubah, maka kebenaran

<sup>50</sup> L. Jamaa, Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, dalam *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2017

<sup>51</sup> Muchammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terhupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014), h.15-95

<sup>52</sup> Din Syamsuddin, "Komentar Din Syamsuddin dan Muhadjir Effendi Tentang Kontroversi Kitab Fiqih Muhammadiyah" dalam *Suara Muhammadiyah*, 1 Juli 2016

<sup>53</sup> Muhadjir Effendi, "Komentar Din Syamsuddin dan Muhadjir Effendi Tentang Kontroversi Kitab Fiqih Muhammadiyah" dalam *Suara Muhammadiyah*, 1 Juli 2016

<sup>54</sup> Ali Ahmad al-Nazwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, tt)

pemikiran fiqh bersifat relatif. Pergeseran pendapat fiqh merupakan sesuatu yang niscaya dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Imam al-Syafi'i mengalami perubahan pendapat dalam perkembangan pemikirannya sehingga memunculkan *qaul al-qalbi* dan *qaul al-jadid*. Perubahan pemikiran hukum dapat dipicu oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan sepuluh faktor yang dapat menyebabkan perubahan pemikiran fiqh, yaitu perubahan tempat, zaman, keadaan, tradisi, informasi, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik, perubahan opini dan pemikiran, serta perubahan akibat bencana umum.<sup>55</sup> Pada konteks pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah, beberapa faktor-faktor seperti perubahan zaman, keadaan, tradisi, informasi, situasi sosial dan pemikiran memainkan peran yang cukup signifikan.

Muhammadiyah melakukan dua tahap perkembangan pemikiran tajdid, yakni purifikasi dan kemudian dinamisasi. Untuk tahap pertama, Muhammadiyah melakukan pemurnian masalah aqidah dari syirik, khurafat, takhayul dan pemurnian masalah ibadah mahdhah dari unsur-unsur bid'ah. Pada tahap kedua, Muhammadiyah melakukan dinamisasi ajaran Islam, terutama pada masalah mu'amalah, sosial, ekonomi, dan lain-lain dengan model pendekatan kultural yang lebih luwes dan bisa menembus masyarakat yang lebih luas. Dari sini mulai terjadi pergeseran ajaran tajdid Muhammadiyah dari puritanisme ke dinamisme.<sup>56</sup> Muhammad Abdul Fattah Santoso menyebut purifikasi yang pada mulanya ditafsirkan sebagai gerak formalisasi syariah, mengalami pergeseran makna menuju spiritualisasi syariah. Ruang lingkup ijtihad Muhammadiyah saat ini bukan hanya pada bidang hukum Islam, melainkan juga berbagai persolan sosial dan humaniora. Ketika nilai-nilai Islam mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai masalah global, maka Muhammadiyah telah mendesaminasikan pemikiran Islam progresif ke seluruh dunia.<sup>57</sup>

## CONCLUSION

Kitab Fiqh Jilid III ternyata tidak dikenal lagi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah sekarang. Kitab ini juga tidak memiliki kedudukan dan peran dalam pemikiran fiqh Muhammadiyah saat ini yang tergambar dari tidak ditemukan rekam jeaknya di dalam dokumen-dokumen utama Muhammadiyah, perpustakaan, dan keterpakaian di lembaga-lembaga milik Muhammadiyah.

Dalam pandangan tokoh Muhammadiyah, terjadinya pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah dari corak tradisional dalam Kitab Fiqh Jilid III kepada corak modernis seperti yang dikenal saat ini dapat dijelaskan dari aspek sosiologis historis dan karakteristik tajdid Muhammadiyah. Secara sosiologis-historis, ketika Kitab Fiqh Jilid III diterbitkan, dakwah Muhammadiyah masih terfokus kepada masalah sosial dan pendidikan. Persoalan praktek ibadah belum menjadi perhatian utama sehingga masih sama dengan praktek umum masyarakat muslim waktu itu yang kental corak fiqh tradisional. Namun gagasan dan gerakan awal tajdid di bidang ibadah sudah digagas dan dimulai oleh pendiri Muhammadiyah sendiri, Kiyai Ahmad Dahlan, terbatas dalam beberapa masalah ibadah.

Selain faktor sosiologis historis, pergeseran pemikiran fiqh Muhammadiyah dipengaruhi oleh karakteristik gerakan tajdid yang secara terus menerus melakukan pengkajian

<sup>55</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Majibat Tughayyur al-Fawa fi 'Ashritha*, Cetakan II (Mesir: Dar al-Shuruq, 2011), h. 39

<sup>56</sup> Abdul Hadi, 'Gerakan Pemikiran Muhammadiyah dari Puritanisme ke Dinamisme,' *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2005

<sup>57</sup> M. Abdul Fattah Santoso, 'Internasionalisasi Konsep Purifikasi dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah,' dalam *Jurnal Muhammadiyah Studies*, Volume 1 Nomor 1, 2016

dan pengujian masalah agama dengan al-Qur'an dan al-Sunnah al-Maqbulah sebagai rujukan. Faktor ini menjadi sangat penting karena perubahan yang dilakukan Muhammadiyah berawal dari sifat gerakan tajdid, baik dalam makna purifikasi maupun dinamisasi. Dalam konteks itulah terjadi perubahan mendasar secara gradual antara ketentuan fiqh yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III dan produk Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Tulisan ini memiliki keterbatasan karena hanya melihat pergeseran pemikiran Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dari perspektif tokoh-tokoh Muhammadiyah. Diperlukan penelitian lain untuk menjelaskan pergeseran pemikiran fiqh ini dalam perspektif yang lebih luas.

## References

- Abdurrahman, Asjmundi, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan Aplikasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014)
- Alfian, *Muhammadiyah the Political Behavior of a Muslim Modernist Organization the Under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989)
- Aminuddin, Luthfi Hadi, "Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisionalis: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi", dalam *Kodifikasi*, 2018
- Aminuddin, *Wawancara*, pada tanggal 20 September 2014 di Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta
- Anwar, Syamsul, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di PPS UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Asep Shalahuddin, *Ketajihon (Historisitas Majelis Tarjih Muhammadiyah)*, <http://pcmd Depok.smpmgadeta.info/ketajihon-historisitas-majelis-tarjih-muhammadiyah/> diakses 18 Oktober 2014
- Burhani, Ahmad Najib, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 8 No.1, 2006
- Dahwan, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995) Hadi, Abdul, "Gerakan Pemikiran Muhammadiyah dari Puritanisme ke Dinamisme," *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2005
- Haidar Nashir, "Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan," dalam *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014
- Ilyas, Yunahar, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta
- Jainuri, Achmad, *The Muhammadiyah Movement in Twentieth-Century Indonesia, A Socio-religious Study*, (Ttp: ProQuest Dissertations and Theses, 1992)
- Jamaa, L, Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, dalam *Al-Bayan Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2017
- Kayo, RB, Khatib Pahlawan, *Wawancara*, pada tanggal 15 September 2014 di Sekretariat BPH UMSB, Padang Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 264/KEP II.001/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah dan Surat Keputusan Muhammadiyah*, Bagian Taman Pustaka, *Kitab Fiqh*, (Jakarta: Borobudur Pintu Besar 52, 1343), Jilid III, cet. ke-1
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, tt)
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Nomor: 149/II/B/2006 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah
- Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan, *Pedoman Pendidikan al-Islam dan Kemuhimmadiyahan*, Nashir, Haedar, "Pandangan Islam yang Berkemajuan Ideologi Muhammadiyah di Tengah Gerakan Keagamaan Kontemporer", *Makalah*, disampaikan pada Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 9 s/d 11 Ramadhan 1432 H/ 9 s/d 11 Agustus 2011 di Jakarta
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009)

- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012)
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>
- Mulkhan, Abdul Munir, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Nashir, Haedar, "Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan", *Majalah*, Suara Muhammadiyah, Edisi No. 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014
- al-Nazwi, Ali Ahmad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, tt)
- Noor, Syakirman M., *Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syari'ah dan Akhlak*, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001)
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, (Jakarta: LP3ES, 1995)
- Qomar, Mujamil, *NU: Liberal' dari Tradisionalisme Ahlusunah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002)
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Majibat Taghayyur al-Fanwa fi 'Ashrina*, Cetakan II (Mesir: Dar al-Shuruq, 2011)
- Rofiah, Khusniati, "Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser," dalam *KALAM*, volume 10 Nomor 2, 2016
- Shihab, Abwi, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi, (Bandung: Mizan, 1998)
- Tempo, Tim, "Kontroversi Kitab Fiqih Jilid Telu," dalam *Tempo*, 4 Juli 2016
- Yusuf, M. Yuman, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005)
- Wawancara Majalah Suara Muhammadiyah dengan Syamsul Anwar, dalam *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014
- Shodiqun, Muchammad Ali, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014)
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul, "Tajdid, Manhaj Tarjih, dan Produk Hukum Majelis Tarjih, dalam *Majalah Suara Muhammadiyah* Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014
- Santoso, M. Abdal Fatah, "Internasionalisasi Konsep Purifikasi dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah," dalam *Jurnal Muhammadiyah Studies*, Volume 1 Nomor 1, 2016

# Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**11** %

SIMILARITY INDEX

**10** %

INTERNET SOURCES

**3** %

PUBLICATIONS

**2** %

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

1%

★ [journal.uinsgd.ac.id](http://journal.uinsgd.ac.id)

Internet Source

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On